

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR
NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh:
SUKARMAN
NPM. 177322041

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh:


Nama : Sukarnan
NPM : 177322041
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal, 5/10/19



Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II

Tanggal, 3/10/2019


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sukarni
NPM : 177322041
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR
NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Senin
Tanggal : 19 Agustus 2019
Pukul : 11.00-12.00 Wib

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	Sekretaris
 Dr. H. Rahyuni Raul, M.Si	 Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum
Anggota I	Anggota II
 Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si	 Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP, M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tanda dibawah ini :

Nama : Sukarman
NPM : 177322041
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam
Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara
di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,



SUKARMAN
NPM. 177322041

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan baik zahir maupun bathin. Walaupun dalam hal ini penulis mengalami kendala maupun hambatan, namun penulis tetap berdoa dan berusaha semampu penulis meminta petunjuk, alhamdulillah penulis diberi kemudahan di dalam pelaksanaan, Sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya dan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang membawa kita dari alam jahilliyah ke alam yang seperti kita rasakan saat ini. Tesis ini penulis persembahkan khusus untuk :

Ayahnda Syamsudin dan Ibunda Arlinawati, selaku kedua orang tua dengan kasih sayang, cintanya serta do'a, motivasi untuk kesuksesan anaknya yang selalu mengiringi setiap langkah dan memberi kepercayaan kepada penulis hingga tesis ini selesai. Buat adikku Nurwahyuni yang selalu mendukung dan memberikan semangat, Juga kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan, bantuan dan dorongan agar dapat selesai kuliah tepat pada waktunya.

Terimakasih Untuk Para Sahabat Terbaik Jaka Permana, Habibullah Masri, Candra Dio, Oji Harahap, Risqon Abdullah, Syahreza Akbar, Akmal Putra, Mohd. Adli, Hendra Syah Rizal, Ardian, Syed Agung Afandi yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan canda kebahagiaan selama penyusunan tesis ini. Terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya. Juga tidak lupa penulis ucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian sehingga tesis ini bisa selesai.

Kepada Almamater Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan karena selama berkuliah penulis banyak mendapatkan ilmu disini.

LEMBAR TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tanggungjawab paling minimum orang yang berpengetahuan adalah menyebarkan kesadaran, bukan menyebarkan pengetahuan.

Saat sudah sadar, orang-orang akan mencari tahu sendiri untuk menambah pengetahuannya.

Banyak pengetahuan tanpa kesadaran adalah sia-sia.

(Budiman Sujadmiko)



RIWAYAT HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Penulis bernama lengkap **Sukarman** lahir di Rintis Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 08 Januari 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syamsudin dan Ibu Arlinawati. Penulis memulai pendidikan, yaitu pada tahun 2001 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Kecamatan Tebing Tinggi dan menamatkan SD pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tebing Tinggi pada tahun 2010, Selanjutnya meneruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tebing Tinggi hingga lulus pada tahun 2013,

setelah lulus SMA penulis langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu di Universitas Riau (UR) Pekanbaru serta telah terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Penulis terus belajar karena penulis ingin mencari ilmu harus sesuai dengan praktek dilapangan, supaya ketika penulis lulus menjadi seorang sarjana tidak diragukan lagi untuk terjun kelapangan. penulis menanamkan suatu prinsip “usaha tidak akan mengkhianati hasil”, “keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”. (DUIT) Do’a, Usaha, Ikhtiar, Tawakal.

Alhamdulillah pada tanggal, 15 mei 2017 ini, penulis lulus mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (UR Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian, penulis kembali melanjutkan pendidikan studi strata 2 (S2) pada tahun 2018 di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan bermodal niat, kemauan dan semangat yang kuat. Di samping itu tidak terlepas juga dari partisipasi kerjasama yang baik dari berbagai pihak maupun kalangan yang memberikan support baik secara moril maupun materil kepada penulis, sebagaimana tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan Penulis sangat berterima kasih banyak, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan mereka, dan alhamdulillah pada Tanggal, Agustus 2019 penulis lulus dari Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Semoga apa yang penulis dapatkan ini, bisa

bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya buat kedua orangtua penulis tercinta, juga sahabat-sahabat dan saudara penulis, amin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 2 Agustus 2019



Penulis

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI PROVINSI RIAU

SUKARMAN
NPM.177322041

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya mewujudkan Nawa Cita, yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Amanat agenda Pembangunan Nasional direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pemasalahan yang terjadi dikawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari minimnya sarana infratraktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga kebijakan nasional untuk memperkuat daerah perbatasan dan pinggiran tidak tercapai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan koordinasi yang terjadi antara, pemerintah provinsi riau dengan pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar negara dan membahas faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan koordinasi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kurang optima dilihat beberapa indikator penilaian koordinasi seperti kompetensi partisipan dalam pengusulan perencanaan kegiatan yang kurang baik dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dan pada pencairan anggaran yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi riau bersama kabupaten kepulauan meranti sehingga program yang sudah disepakati oleh pemerintah tidak dapat terealisasi di daerah. Kemudian dilihat dari indikator kesadaran pentingnya dalam koordinasi ketaatan pemerintah dalam melakukan pencairan anggaran serta insentif koordinasi yang berupa sanksi kepada pemerintah provinsi riau dan pemerintah kabupaten kepulauan meranti dari pemerintah berupa penudaan dan pembatalan anggaran APBN sehingga untuk mewujudkan penguatan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan, Kawasan Perbatasan

*COORDINATION REGIONAL OF PROVINCE RIAU IN DEVELOPMENT OF
BORDER AREAS BETWEEN COUNTRIES IN PROVINCE RIAU*

SUKARMAN
NPM.177322041

ABSTRACT

This research is efforts to realize Nawa Cita, namely "Building Indonesia from the Fringe by Strengthening Regions and Villages in the Framework of the Unitary State.. The mandate of the National Development agenda is realized in the form of Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2015-2019. Problems that occur in the border regions between Riau Province, especially in the Regency of Meranti Islands, are seen from the lack of infrastructure in the Meranti Islands Regency so that national policies to strengthen border and periphery areas are not achieved. The purpose of this study is to analyze the coordination relationship that occurs between the Riau provincial government and the Meranti archipelago government in developing border areas between countries and discuss factors that hinder coordination. The type used in this research is descriptive research with a qualitative research approach. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that the coordination of the Riau Provincial Government along with the Meranti Islands District Government is less optima seen by several indicators of coordination assessment such as participant competency in proposing activity planning that is not good in preparing supporting documents and budget disbursement that can not be done by the Riau provincial government together Meranti Island District so that the program agreed upon by the government cannot be realized in the region. Then seen from the indicators of awareness of the importance in coordinating government compliance in disbursing the budget as well as coordinating incentives in the form of sanctions to the Riau provincial government and the island government of meranti from the government in the form of budgeting and cancellation of the APBN budget so as to realize the strengthening of border development cannot be realized properly.

Keywords: Coordination, Development, Border Areas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Serta shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Ketika proses pelaksanaan penyusunan Tesis ini berlangsung, banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si Selaku Pembimbing I yang berkenan meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses awal hingga terwujudnya tesis ini.
5. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses awal hingga terwujudnya tesis ini

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, khususnya kepada Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf/Pegawai di Program Pascasarjana, khususnya kepada Staf/Pegawai yang bertugas pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi perkuliahan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal tesis ini mengingat tenaga, ilmu penulis, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal tesis ini. Sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 2 Agustus 2019

SUKARMAN

NPM.177322041

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Lembar Tunjuk Ajar.....	vii
Riwayat Hidup Penulis.....	viii
<i>Abstract</i>	x
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	17
1.3. Perumusan Masalah.....	19
1.4. Batasan Masalah.....	19
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	21
2.1. Konsep Teori.....	21
2.1.1 Konsep Pemerintahan dan Organisasi.....	21
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah.....	33
2.1.3 Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah... ..	39
2.1.4 Teori Koordinasi Pemerintahan.....	46
2.1.5 Teori Pembangunan.....	53
2.1.6 Konsep Kawasan Perbatasan.....	58

2.2.	Ulasan Karya.....	60
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	63
2.4.	Konsep Operasional.....	64
2.5.	Operasional Variabel.....	66
BAB III	METODE PENELITIAN.....	67
3.1.	Tipe Penelitian.....	67
3.2.	Lokasi Penelitian.....	68
3.3.	Informan Penelitian.....	68
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	70
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.6.	Teknik Analisis Data.....	72
3.7.	Rancangan Sistematika Penulisan.....	73
3.8.	Jadwal Penelitian.....	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1.	Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara.....	75
4.1.1	Identitas Informaan Penelitian.....	76
4.1.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
4.2	Hasil Penelitian.....	99
4.2.1	Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	99
4.2.2	Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	134
BAB V	PENUTUP.....	138
5.1.	Kesimpulan.....	138
5.2.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Infrastruktur Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Terbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	8
Tabel I.2	Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	12
Tabel I.3	Realisasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.....	15
Tabel I.4	Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	16
Tabel II.1	Pokok-Pokok Penyelenggaraan Asas Dekonsentrasi.....	44
Tabel II.2	Operasional Variabel.....	66
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	69
Tabel III.2	Jadwal Penelitian.....	74
Tabel IV.1	Informan Menurut Tingkat Umur.....	77
Tabel IV.2	Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	77
Tabel IV.3	Informan Menurut Jenis Kelamin.....	78
Tabel IV.4	Pembagian Wilayah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	81
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	82
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	83
Tabel IV.7	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	84
Tabel IV.8	Garis Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2013-2017.....	85
Tabel IV.9	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau 2013-2017.....	86
Tabel IV.10	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	87
Tabel IV.11	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	88
Tabel IV.12	Jumlah Dokter, Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	89
Tabel IV.13	Infrastruktur Jalan Nasional dan Provinsi Melintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014.....	90
Tabel IV.14	Kapasitas Ketersediaan Air Minum Layak pada Kabupaten/Kota	93

	Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	
Tabel IV.15	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	94
Tabel IV.16	Data Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015.	98
Tabel IV.17	Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti bidang Air minum tahun 2018...	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Peta Administrasi Provinsi Riau.....	80
Gambar IV.2	Peta Kabupaten Kepulauan Meranti.....	95
Gambar IV.3	Mekanisme pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.....	104
Gambar IV.4	Mekanisme Pengusulan dan Penilaian Kegiatan Melalui Aplikasi KRISNA.....	117
Gambar IV.5	Kalendar Pemerintahan Perencanaan DAK.....	121
Gambar IV.6	Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus.....	123



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Penelitian |
| Lampiran 3 | Surat Keputusan Pembimbing Tesis |
| Lampiran 4 | Surat Keputusan Penguji Ujian Tesis |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Dari Kampus |
| Lampiran 6 | Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau |
| Lampiran 8 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Lokasi Penelitian |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi pembangunan wilayah kawasan perbatasan di Indonesia identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi serta tertinggal baik dari segi pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya membangun daerah-daerah perbatasan, terluar dan tertinggal untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan fungsi pemerintah dalam hal pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan tentunya harus dilakukan lebih fokus, sinkron, dan terkoordinasi, sehingga pemerintah telah menyusun desain besar (*grand design*) dan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan agar terdapat satu acuan bersama dalam pembangunan kawasan perbatasan, serta sebagai upaya mengutamakan pembangunan kawasan perbatasan ke dalam kebijakan pemerintah.

Pembangunan kawasan perbatasan saling mengelaborasi terhadap dokumen perencanaan berupa RPJPN, RPJMN, dan RKP. Kawasan perbatasan negara dikenal sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara

luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan/terluar.¹

Pembangunan kawasan perbatasan yang sinergi sebagai upaya mewujudkan Nawa Cita, yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Amanat agenda Pembangunan Nasional direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang intinya menjelaskan salah satu berkaitan dengan peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan, Pengembangan Daerah Tertinggal, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan di pasal 361 ayat (7) bahwa Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga menegaskan bahwa badan pengelolaan adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan adanya otonomi daerah sangat bermanfaat bagi proses pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk didalamnya

¹ Bappenas-BNPP. 2010. Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. *Decentralization Support Facility (DSF) BAPPENAS – BNPP-* Jakarta: PT.Pillar Pusaka Inti..Hlm 63

² Laporan Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. Kerja sama BPPD Provinsi Riau dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.

pembangunan bagi masyarakat di pulau besar dan pulau-pulau kecil dimana kawasan pulau-pulau terluar menjadi batas negara Indonesia dengan negara lain.

Arti penting kawasan perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dilakukan pemanfaatannya oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga daerah yang memiliki pulau-pulau kecil terluar. Bagi pertahanan dan keamanan negara kawasan perbatasan menjadi sangat strategis untuk dilakukan. Potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, perikanan dan kelautan) yang dimiliki oleh kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar bagi masyarakat terutama yang terbentang di sepanjang dan di sekitar perbatasan negara, namun hal ini terjadi kesenjangan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga.³

Kondisi kesenjangan kawasan perbatasan disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana social ekonomi di kawasan perbatasan tersebut menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan SDA, rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Sehingga kondisi kesenjangan ini membuat kondisi kawasan perbatasan menjadi isu strategi untuk

³ Suprayoga Hadi "Program Pembangunan Kawasan Perbatasan" Direktur Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Bappenas

melakukan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat agar terjadinya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah keamanan masyarakat. Terutama persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Koordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan terlebih lagi untuk daerah kawasan perbatasan antar negara yang dapat mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia.

Provinsi Riau salah satu provinsi yang memiliki pulau-pulau kecil di beberapa kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yakni negara Malaysia, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dan strategi dalam membangun kawasan perbatasan negara tersebut. Secara geografis Perbatasan antar negara Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional karena berada di jalur perdagangan internasional. Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa telah membentuk badan pengelola perbatasan daerah, kemudian dirincikan tugas pokok

dan fungsi dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau. sehingga diharapkan melalui badan pengelola perbatasan daerah di Provinsi Riau dapat meningkatkan, mengelola dan membangun kawasan perbatasan lebih baik dengan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa badan pengelolaan perbatasan daerah di Provinsi Riau telah dihapuskan, dan kini pengelolaan perbatasan telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada bidang biro pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kondisi perubahan kebijakan pemerintah daerah ini tentu membawa pengaruh dalam pengelola kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau.

Pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki tugas, wewenang, dan fungsi untuk melakukan pembangunan daerah perbatasan antar negara. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan perpanjangan tangan atas kebijakan dekonsentrasi dari pemerintah. Urusan pemerintahan umum yang dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tercantum di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat 1 yang menjelaskan cakupan urusan pemerintah umum salah satunya berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan urusan pemerintahan umum oleh gubernur dan bupati/walikota dalam kewenangannya sesuai dengan wilayah administratif yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan nasional. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah pemerintahan daerah provinsi dan kab/kota dibiayai dari dana APBN. Pembahasan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maka dilakukan forum koordinasi pimpinan di daerah yang disebut Forkopimda ditingkat provinsi, kab/kota dan kecamatan, untuk meninjau akan urusan yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Pertanggung jawaban akan urusan pemerintahan umum maka gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan kebijakan nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau maka dilakukan forum-forum koordinasi di pemerintah daerah Provinsi Riau dan di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh gubernur selaku pemerintah pusat di daerah. Kewenangan di tingkat pemerintah Provinsi Riau dilakukan oleh biro pemerintahan dan otonomi daerah dalam membantu gubernur dalam urusan pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Namun pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya melibatkan biro

pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah Provinsi Riau tetapi melibatkan beberapa instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam pembangunan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau, memberikan kewenangan kepada Biro Pemerintahan dan otonomi daerah dalam menyusun penganggaran kebijakan pembangunan dengan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pengelolaan batas wilayah antar Negara. Berbagai permasalahan di daerah kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau seperti rendahnya infrastruktur pelayanan dasar di perbatasan yang masih tertinggal antara lain jalan darat, jaringan perhubungan laut dan udara, teknologi informasi, jaringan komunikasi, energi, keamanan energi. Kemudian Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perbatasan yang memiliki daya saing dengan negara lain seperti malaysia. Beberapa daerah kab/kota Provinsi Riau terdapat fokus lokasi perbatasan antar negara antara lain :

1. Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pasir Limau Kapas , dan Kecamatan Bangko.
2. Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupal. Kecamatan Rupal Utara, Kecamatan Bantan, dan Kecamatan Bengkalis
3. Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu

4. Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Kateman dan Kecamatan Pulau Burung
5. Kota Dumai di Kecamatan Dumai, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan

Kondisi pengelola kawasan perbatasan di Provinsi Riau kini tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan terlebih lagi untuk daerah kawasan perbatasan antar negara yang rawan konflik, minimnya SDM dan Pembangunan yang tidak merata. Berbagai Kondisi pembangunan kabupaten kawasan perbatasan perbatasan negara di provinsi riau masih tergolong minim seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur Pemukiman seperti jalan, air bersih, sanitasi dan pembangkit listrik, dan pembangunan transportasi laut dan udara. Kondisi pelayanan dan kesehatan di kawasan perbatasan antar negara Provinsi Riau antara lain :

Tabel I.1 Infrastruktur Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Terbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten / Kota	Jumlah penduduk	Fasilitas Kesehatan			Fasilitas Pendidikan	
			Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Jumlah Siswa SD s/d SMA	Ruang Kelas
1	Indragiri Hilir	703.734	4	25	125	151.757	4.417
2	Bengkalis	543.987	6	11	52	142.162	4.484
3	Rokan Hilir	644.680	4	17	77	159.244	4.789
4	Kepulauan Meranti	181.095	1	9	41	41.985	1.589
5	Dumai	285.967	3	10	12	65.729	1.748

Sumber : Olahan data BPS Provinsi Riau (Profil pendidikan dan Profil Kesehatan), 2017

Berdasarkan tabel diatas bahwa kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan di beberapa kabupaten tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa yang perlu mendapatkan pelayanan. Terlihat bahwa kabupaten kepulauan meranti memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan yang paling minim dibandingkan dengan kabupaten/kota perbatasan negara lainnya di Provinsi Riau. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pembangunan daerah perbatasan dengan melihat koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah provinsi

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa pentingnya pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana fungsi pemerintah yakni sebagai Pembangunan, dalam melakukan perwujudan untuk kepentingan masyarakat maka perlu untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, dan terencana. Melakukan pembangunan penting dilakukan dengan mempertimbang koordinasi antar pihak terkait karena pembangunan daerah perbatasan dilakukan berjenjang strategis dari pemerintah pusat ke daerah dengan melihat kebutuhan yang diusulkan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi peneliti, pembangunan kawasan perbatasan negara menarik untuk dilakukan penelitian dan pengembangan seperti yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Sudiar yang berjudul “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara”. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan

darat yang terdapat di Kalimantan Utara yang tepatnya berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar dimana berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas lintas batas negara antar masyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut.⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gevisioner, Rindukasih Bangun, dan Karyanti dengan judul “strategi pembangunan berbasis masyarakat di kecamatan perbatasan negara di provinsi Riau”. Pembahasan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Analisis data kuantitatif yang dalam pembangunan perlu adanya sebuah pendekatan pembangunan yang menjamin kelestarian dalam keseimbangan ekologi dan peningkatan ekonomi untuk daerah kecamatan perbatasan yang memiliki wilayah pesisir. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, dengan fokus pembangunan pada masyarakat sehingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam memberikan dorongan untuk membangun kawasan perbatasan Negara dengan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Budi Hermawan Bangun yang berjudul “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”. pembahasan penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan dari segi hukum yang mengantar masyarakat diperbatasan, karena pembangunan

⁴ Sonny Sudiar, 2015. *Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.4 , Oktober - Desember

⁵ Gevisioner, Rindukasih Bangun, dan Karyanti, 2013. *strategi pembangunan berbasis masyarakat di kecamatan perbatasan negara di provinsi Riau*. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Jurnal Bina Praja| Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret : 53 - 62

wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan. Sehingga mekanisme hukum internasional menunjukkan pentingnya penguasaan efektif (*effective occupation*), oleh Karena itu sangat diperlukan penguatan regulasi-regulas nasioanal.⁶

Terkait dengan beberapa peneltian di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian pertama lebih menekankan kepada sektor pembangunan di wilayah perbatasan darat sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana melihat sector pembangunan perbatasan antar Negara untuk wilayah pesisir/kepulauan. Kemudian dalam penelitian kedua menekankan kepada strategi pembangunan dari segi perspektif masyarakat melalui analisis kuantitatif, sehingga berbeda dengan penulis yang melakukan pendekatan pembangunan melalui fungsi dari kelembagaan *stockholders* yang melakukan pembangunan. Selanjutan penelitian ketiga menekan kepada prespetif hukum dalam mengkaji kawasan perbatasan, diperlukan penguatan regulasi nasioanl. Melalui beberapa jurnal penelitian tersebut peneliti menganalisi masih belum terdapat yang mengkaji tentang fungsi kelembagaan di tingkat provinsi maupun daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan di daerah pesisir/laut, sehingga penelitian kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti ini relatife bisa untuk di teliti dan dikembangkan.

⁶ Budi Hermawan Bangun , 2017. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January : 52-63.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kondisi perbatasan dengan Negara Malaysia, Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti dibutuhkan strategi pembangunan yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pemekaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan meranti tanggal 19 Desember 2008 pada awalnya termasuk daerah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 januari 2009 maka atas dasar hukum tersebut resmi berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah, sehingga kini menjadi kabupaten termuda yang dibentuk, sampai sekarang sudah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 10 tahun. Untuk itu sangat diperlukan pembangunan kawasan perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah masuk dalam kategori wilayah 3T yakni daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

Kondisi pembangunan dari segi infrastruktur Pemukiman seperti jalan, air bersih, sanitasi dan pembangkit listrik di kawasan perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Meranti juga mengalami ketimpangan dan dalam kondisi masyarakat yang yang belum menikmati pelayanan pemerintah. Beberapa kondisi pembangunan infrastruktur Pemukiman di kawasan perbatasan antar negara di kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain :

Tabel I.2 Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan (KM)		Sumber Air Minum (%)		Jumlah Desa Berlistrik	
		Kab/Kota	Provinsi	Terlindungi	Tidak Terlindungi	Telah	Belum

1	Kepulauan Meranti	941.79	-	11.68	88.32	36	37
---	-------------------	--------	---	-------	-------	----	----

Sumber : *Olahan data BPS Provinsi Riau, PLN 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahamni bahwa kondisi infrastruktur jalan tidak memiliki jalan provinsi, hal ini dikarenakan kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari pulau-pulau dan penyebaran jalan juga tidak menyeluruh keseluruh desa-desa yang ada. Begitu juga kondisi sumber air minum masih terdapat masyarakat menggunakan air yang tidak terlindungi di kabupaten Kepulauan meranti 88.3 %, Kemudian dari segi cakupan pelayanan infrastruktur listrik masih terdapat banyak desa yang belum terjangkau mendapatkan cakupan listrik di kawasan perbatasan antar negara.

Kondisi geografis perbatasan antar Negara bagi Kabupaten Kepulauan Meranti kini semakin berkurang, hal ini dikarenakan abrasi setiap tahun akan mengikis 15-30 meter daratan dan kini sudah 700 Hekter daratan yang sudah terkikis sepanjang daerah pesisir yang berbatas langsung dengan selat malaka seperti pada kecamatan rangsang, namun proyek penahan pantai sistem engineering dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tahun 2017 belum juga dilakukan⁷. Perubahan geografis tentu akan berpengaruh terhadap pergeseran garis pantai sehingga menyebabkan batas wilayah juga bergeser. Apabila tidak dilakukan penegasan dan pemeliharaan terhadap garis pangkal (garis yang disusun oleh titik pasang surut terendah), tentu akan menimbulkan konflik internasional terhadap batas Negara.

⁷<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/25/700-hektare-daratan-desa-topang-kepulauan-meranti-ditelan-laut-warga-harapkan-penahan-abrasi?page=3> di akses pada 2 April 2019

Melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, telah di anggarkan oleh pemerintah pusat anggaran APBN sebesar Rp22.244.824.595.514,00, dan untuk daerah provinsi riau telah anggarakan sebesar Rp957.034.460.000,00. Peraturan Kepala Badan Nasaional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018, telah di anggarkan oleh pemerintah pusat anggaran APBN sebesar Rp.28.524.742.540.015,00, dan untuk daerah provinsi riau telah anggarakan sebesar Rp4.884.699.039.731,00. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019, telah dianggarkan anggaran APBN untuk kawasan perbatasan sebesar Rp30.917.267.349.750,00, dan untuk kawasan perbatasan daerah provinsi riau sebesar Rp5.369.013.978.634,00. Penganggaran untuk daerah provinsi riau mengalami peningkatan setiap tahunnya dan untuk penggunaan anggaran tersebut dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.3 Realisasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber pembiayaan	Keterangan
1	Bidang Air Minum	5.799.000.000	DAK Penugasan	Terlaksana
2	Bidang perumahan dan pemukiman	2.481.000.000	DAK Afrimasi	Terlaksana
3	Pengadaan kapal Lintas Pulau Tebing Rangsang	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
4	Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pulau Rangsang	2.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
5	Pelabuhan Pulau Tebing Tinggi	16.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
6	Pembangunan Dermaga Tanjung Motong Desa Bantar	7.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
7	Pembangunan Dermaga Penyeberangan	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
8	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	450.000.000	Dekon	Tidak Terlaksana
9	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.052.400.000	Tugas Pembantuan dan APBN	Tidak Terlaksana
110	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60.000.000	Tugas Pembantuan	Terlaksana
13	Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	3.691.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
14	Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.385.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
15	Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.542.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
16	Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas	7.197.000.000	DAK Afrimasi	Tidak Terlaksana
17	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Pulau Merbau	1.588.000.000	DAK Penugasan	Terlaksana
18	Program Pembangunan / Peningkatan BTS 5 kecamatan	10.000.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
19	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Daya di Kecamatan Pulau Merbau	800.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
20	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Daya di Kecamatan Merbau	1.200.000.000	APBN	Tidak Terlaksana
21	Bidang Pendidikan SD	6.225.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
22	Bidang Pendidikan SMP	2.495.000.000	DAK Reguler	Terlaksana
23	Bantuan Kapal Untuk Nelayan, Alat Tangkap, Sarpras Pendukung	3.400.000.000	DAK / Tugas Pembantuan	Terlaksana
24	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir	2.800.000.000	DAK	Tidak Terlaksana
25	Pengadaan Rumpon Apung di Kawasan Perbatasan	1.500.000.000	DAK	Tidak Terlaksana
26	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1.500.000.000	Dekon	Tidak Terlaksana

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi rencana program pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 tidak terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang anggarannya tidak turun dari pemerintah sehingga mengalami kesenjangan pembangunan ditingkat daerah. sehingga pada tahun 2018 dilakukan perencanaan ulang terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.4 Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber pembiayaan
1	Program Bina Administrasi Kewilayahan, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di (TP)	2.000.000.000	APBN
2	peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dan Pembangunan SPAM Perdesaan	154.835.000.000	APBN
3	Pembangunan Dermaga Lintas Penyeberangan Pulau Tebing-Rangsang	16.000.000.000	APBN
4	Pembangunan Dermaga Tanjung Motong Desa Bantar	10.000.000.000	APBN
5	Pembangunan fasilitas puskesmas	11.550.000.000	APBN
6	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	450.000.000	Dekon
7	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.052.400.000	APBN dan Tugas Pembantuan
8	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60.000.000	Tugas Pembantuan
9	Pembangunan fasilitas pendidikan	10.842.000.000	APBN
10	Pembangunan dan revitalisasi pasar	11.500.000.000	APBN dan TugasPembantuan
11	Bidang komunikasi dan informatika	20.121.273.720	APBN
12	pembangunan/Peningkatan PLTS	20.000.000.000	APBN
13	Bidang kelautan dan perikanan	3.900.000.000	APBN

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019

Perencanaan dan Realisasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN, menjadikan kondisi daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih tertinggal dengan daerah lainnya. Salah satu penyebabnya belum mampu memaksimalkan pengusulan pembangunan dikarenakan daerah kabupaten dan provinsi belum mampu menyiapkan data-data yang mendukung dalam pengusulan dan koordinasi antar lembaga daerah kabupaten dan provinsi dalam memfasilitasi untuk mengusulkan pembangunan yang masih minim.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan fenomena latar belakang tersebut di atas dan juga observasi awal yang penulis lakukan di lapangan terhadap fungsi biro pemerintahan dan otonomi daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti, adanya beberapa indikator permasalahan yang ditemukan, dan mendukung dilakukannya suatu penelitian secara akademis :

1. Hubungan Instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam Pembangunan kawasan perbatasan antar Negara masih belum memiliki sinkronisasi yang berkelanjutan terhadap sarana infrastruktur pemukiman, pendidikan dan kesehatan serta akses infrastruktur jalan yang masih belum menyeluruh ke daerah-daerah. Hal ini dilihat dari koordinasi

antar pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mempersiapkan data pendukung kebutuhan pembangunan dan memfasilitasi kesiapan daerah untuk mengusulkan rencana anggaran pembangunan melalui anggaran APBN sehingga berdampak pembangunan yang proritaskan untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat terlaksana.

2. Kondisi ketimpangan pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketimpangan pembangunan berkaitan dengan pelayanan dasar yakni fasilitas pendidikan seperti ruang kelas tidak sebanding dengan jumlah siswa dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih minim. Hal ini tentunya akan membuat daerah tersebut tidak mampu bersaing dengan negara tetangga dan malah sering ketergantungan baik segi ekonomi dan sosial budaya. Kondisi SDM yang tidak mampu meningkatkan pembangunan masyarakat tentu akan berdampak pada tingkat kemiskinan.
3. Pembangunan kawasan perbatasan terbentur oleh perubahan regulasi yang mengantar tentang kawasan perbatasan. Sebelumnya kawasan perbatasan Provinsi Riau dikelola oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau. Namun kebijakan kawasan perbatasan tersebut dihapus, dan sekarang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi.

1.3 Rumusan Masalah

Kebijakan dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pemukiman dan meningkatkan daya saing SDM, sehingga sangat diperlukan koordinasi yang terarah dan berkelanjutan dalam menyusun pembangunan perbatasan antar Negara. sehingga dapat di tarik pertanyaan penelitian yaitu

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Faktor-Faktor penghambat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

1.4 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, diperlukan adanya batasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dilihat dari hubungan pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Perencanaan pengusulan program-program dan realisasi pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana DAK, APBN, dan Dekonsentrasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan kondisi ketimpangan pembangunan dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Riau dan secara geografis daerah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil serta Kabupaten yang termuda atas pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 2009.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian bisa merekomendasikan untuk memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis serta dapat mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara bagi aparatur Pemerintahan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan kontribusi bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola dan mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan antar negara dan sebagai pertimbangan dalam kebijakan selanjutnya, juga sebagai acuan peneliti lainnya untuk melakukan perbandingan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam rangka memperjelas uraian dan mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih mendasar sesuai dengan judul yang diketengahkan, maka dibawah ini penulis akan menguraikan Kajian Kepustakaan dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis uraikan diatas.

2.1 Konsep Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁸Maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep Pemerintahan dan Organisasi, Konsep Pemerintahan Daerah, Konsep Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Teori Koordinasi, Teori Pembangunan, Konsep Pembangunan Infrastruktur, Konsep Kawasan Perbatasan dan beberapa teori konsep yang berkaitan dengan koordinasi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti

2.1.1 Konsep Pemerintahan dan Organisasi

Pemerintahan merupakan Suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan pada suatu Negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pada

⁸Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Cv Alfabeta,. hlm.25

intinya pemerintahan merupakan suatu organisasi atau suatu institusi yang mendapatkan keabsahan untuk dapat menjalankan tugas-tugas dalam Negara dari rakyat (sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada Negara demokrasi) melalui suatu proses pemilu, dan dalam menjalankan tugas-tugas Negara pemerintah akan didukung dengan beberapa alat-alat kelengkapan Negara, misalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, serta alat-alat kelengkapan Negara lainnya. Tanpa dukungan dari alat-alat kelengkapan Negara tersebut maka pemerintah tidak dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan atau dalam arti kata pemerintah akan “lumpuh”, karena kalau unsur pemerintah saja tentunya pemerintah tidak akan mampu untuk menegakkan dan menjalankan berbagai kebijakan pemerintah atau Negara.⁹

Menurut Sadu Wasistiono dan Simangunsong dalam Rahyunir dalam memberikan pandangan tentang pemerintahan, bahwa pemerintahan dan kewarganegaraan, digambarkan dengan jelas mengenai kronologi pemerintahan yang dimulai dari tahun 8.000 sebelum masehi sampai dengan saat sekarang. Bahwa pada awal peradaban manusia yang semula sebagai pemburu dan peramu, selanjutnya beralih dengan berfokus pada memelihara ternak dan bercocok tanam. Mereka ini pada umumnya dari sekelompok pengembara menjadi terus ke kelompok yang menetap, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya terbentuklah pemerintahan yang primitif untuk mengelola dan mengurus urusan

⁹Rauf, Rahyunir. 2018 *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)* Pekanbaru: Zanafa Publishing. hlm. 6.

pertahanan secara bersama untuk menghadapi berbagai serangan dari binatang buas maupun serangan dari musuh yang datang dari kelompok lain.¹⁰

Selanjutnya, dalam suatu perjalanan panjang perkembangan sejarah pemerintahan pada sumber yang lain mengatakan dalam proses Pemerintahan yang awal dibentuk untuk menghindari situasi yang dihuni manusia mengalami kekacauan dan ketidak teraturan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.¹¹

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “Pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power* (*The International Encyklopedia of social science*). Aktivitas Pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang

¹⁰Ibid, hlm. 7.

¹¹Labolo Muhadam, 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.25

secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas *eksklusifisme* tersebut sebuah Pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu *pertama*, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan invansi Negara lain. *Kedua*, Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan, dan *Ketiga*, Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.¹²

Dikatakan juga bahwa Pemerintah adalah sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan Negara. Kendati demikian beberapa pakar menganggap bahwa apa yang menjadi persyaratan awal pengertian diatas tentang kekuatan militer tidaklah selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang yang sekian banyak dipersiapkan oleh suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama menyangkut urusan umum kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan.¹³ Dalam keseluruhan tersebut Pemerintah merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggungjawab tertentu guna mempertahankan sistem serta mempertahankan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa. cenderung melihat kondisi tersebut sebagai suatu gejala kekuasaan semata,

¹²Ibid, hal 27

¹³Ibid, hal 27

sehingga Pemerintah dipandang sah dalam melakukan intervensi secara monopoli sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan umum.¹⁴

Disatu kedudukan Pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat Pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Pengembangan lebih lanjut, atas konsep Pemerintahan sesungguhnya lahir dari pendekatan oleh banyak filosof politik sebelumnya sebab bagaimanapun dapat dipahami bahwa konsep Pemerintahan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya tetap diakui merupakan bagian dari kajian ilmu politik pada skala makro.¹⁵

Berhubungan dengan itu dalam pandangan politik Pemerintah dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana yang dikembangkan lewat *Trias Politica* oleh Montesquie. Selain legislatif dan yudikatif cabang eksekutif dianggap sebagai pengertian Pemerintahan dalam arti sempit. Pengkhususan tersebut mengandung konsekuensi atas pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana proses Pemerintahan dalam arti sempit tadi dapat bekerja secara efektif ditengah-tengah masyarakat persoalan ini tak kurang telah merangsang sekelompok sarjana dibidang administrasi Negara untuk menguraikan bagaimana konsep Pemerintahan sebagai ilmu dapat bekerja melalui Lembaga-Lembaga yang ada selaku pelaksana setiap keputusan politik.¹⁶

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut pandangan ahli lainnya, yakni Taliziduhu Ndraha , bahwa: pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya

¹⁴Ibid, hal 28

¹⁵Ibid, hal 28

¹⁶Ibid, hal 29

terjadi hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok maupun antara individu dengan kelompok, gejala ini terdapat didalam sebuah masyarakat. Seseorang atau sekelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut *government* (Latin *gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan), sehingga semula lambing pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa Pemerintahan dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dan jajarannya guna mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan Negara. Pemerintahan merupakan sekelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar dalam melakukan sesuatu tindakan, mengkoordinasikan, serta memimpin dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat, atau antara departemen/instansi pemerintahan.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan

¹⁷Taliziduhu Ndraha, 2010, Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta, Jakarta: hlm.6.

kewenangan yang dimilikinya.¹⁸ Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyd adalah:¹⁹

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada

¹⁸Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernology sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁹ Rasyd, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya

seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁰ Adapun menurut Rasyd fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi yang dimana:²¹

a. Pengaturan

Pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

b. Pelayanan

Pelayanan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan disini akan menciptakan dan mendorong secara perlahan masyarakat yang dituntut untuk mandiri mencukupi kebutuhannya.

d. Pembangunan

Melakukan atau mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana, dan terus menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat.

²⁰Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

²¹Rasyd, Ryass, 2001. *Penjaga hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone

Menurut pendapat ahli yang lain yaitu Mahfud, bahwa: pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organisasi kekuasaan dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara.²² fungsi utama pemerintah yakni membuat suatu kebijakan publik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap warga negara akan selalu bersentuhan dengan hasil dari sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantur kepentingan umum. Sehingga dalam pelayanan kebutuhan hidup bermasyarakat maka pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukannya.

Selanjutnya, menurut Ndraha mengemukakan pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu Fungsi primer berkaitan dengan (fungsi pelayanan) yakni pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan Fungsi skunder berkaitan dengan (fungsi pemberdayaan) yakni sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.²³

Fungsi primer berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi skunder berhubungan negatif dengan

²² Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

²³ Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari pengaturan ke pengendalian.

Pengertian pemerintah juga dinyatakan oleh Sumaryadi, dalam Rahyunir yakni sebagai berikut: “secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU diwilayah tertentu, pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political will*)
- c. Aparat merupakan badan pemerintahan berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan memonopoli atas kekuasaan yang sah”.²⁴

Lebih lanjut, masih menurut pendapat Sumaryadi , dalam Rahyunir, bahwa: “sejarah terbentuknya lembaga pemerintahan tidak terlepas dari adanya sejarah suatu organisasi bernama Negara. Pada dasarnya pemerintahlah yang menggerakkan Negara, mengatur dan mempertahankan eksistensi Negara. Sejarah Negara sebagaimana tercatat dalam sejarah, dimulai dengan adanya Negara “polis” yunani kuno dengan Negara yang terkenal adanya Negara kota Sparta dan Negara kota Athena. Dari sejarah keberadaan dua Negara dalam bentuk modern hingga dewasa ini”.²⁵

²⁴Rauf, Rahyunir. 2018 *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)* Pekanbaru: Zanafa Publishing. hlm. 15.

²⁵Ibid, hlm. 16.

Pendapat diatas, semakin memperjelas bahwa sejarah dari terbentuknya suatu lembaga pemerintah tidak terlepas dari adanya sejarah dari suatu organisasi yang bernama Negara. Organisasi berasal dari kata “*organism*” yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Dimana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan bukan sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Sedangkan pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.²⁶ Organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus *monitoring* efektifitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut. Hal kritis untuk diketahui dalam merancang struktur organisasi adalah diketahuinya kekuatan dan kelemahan yang ada secara jujur. Tahu dan jelas apa yang diketahui, maka akan jelas usaha apa yang perlu dilakukan agar menjadi lebih tahu.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan tentang pengertian dari pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan untuk legitimasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya pemerintah, dan pemerintah di dukung oleh alat perlengkapan negara yang semestinya berperan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama

²⁶Terry dalam Anwar Hanim, 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Gelora madani Pres hal. 24

²⁷Ibid, hal 13

pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, melakukan proses pembangunan, dan membantu/melayani masyarakatan serta tindakan pemberdayaan, sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni “pelayanan”.

Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas dari suatu penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan adanya kajian tentang konsep dan proses penyelenggaraan pelayanan publik, serta melaksanakan diskusi-diskusi yang lebih mendalam dan terus menerus terhadap pelaksanaan proses pelayanan publik tersebut. berbicara mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan terlepas dari konsep-konsep dan teori-teori tentang kebutuhan, seperti kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan publik baru akan ada setelah adanya kebutuhan dari masyarakat. Karena pada hakekatnya pelayanan publik tidak lain adalah proses pemenuhan kebutuhan seseorang atau warga masyarakat melalui orang atau lembaga lain yang dalam hal ini adalah lembaga pemerintah.

2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dalam Negara kesatuan sebagai pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, agar pemerintahan di daerah bisa melakukan tugas secara efektif dan efisien, dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat.²⁸ Pemerintahan Daerah memiliki tugas untuk mewujudkan Negara sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana tugas tersebut mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sesuai, dengan tujuan memberikan dasar pedoman bagi pelaksana oleh pejabat pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Membuat Peraturan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan yang diemban secara Demokratis merupakan kewenangan Pemerintahan daerah. Penyerahan wewenang yang diberikan Pemerintahan Pusat kepada daerah, ditetapkan berdasarkan Hakikat Negara kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

²⁸ Michael Barama, 2016. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat, XXII (Januari), hlm.29-30.

²⁹ Ibid,,

2. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
7. Susunan dan Tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan berhak menetapkan peraturan daerah serta Peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan Otonomi daerah dan Tugas Pembantuan.³⁰ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penyelenggara urusan

³⁰ Maria Farida Indrati S, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok, PT. Kanisius, hlm. 180.

pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan menjunjung Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.³¹

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda dirumuskan secara lebih konkrit dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda)”. Dan tercantum juga dalam Pasal yang sama pada ayat (2) Undang-Undang No. 23

³¹ Fatkhul Muin, 2014. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. VIII, (Januari-Maret, 2014), hlm. 73-74.

Tahun 2014 yang berbunyi “Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Pada prinsipnya pengertian tentang pemerintahan daerah tersebut tidak jauh berbeda antara pengertian yang terdapat pada UU nomor 23 tahun 2014 dengan pengertian tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada UU nomor 32 tahun 2004, yang pada intinya adalah Pemerintahan daerah merupakan; 1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2). Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 3). Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, 4). Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistim NKRI, 5). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melakukan urusan pemerintahan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, terdiri atas :³²

1. Urusan Absolut

Merupakan urusan yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (pasal 10 ayat 1

³² Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. hlm. 357

UU Nomor 23 Tahun 2014) Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenannan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren

Merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti diatur pasal 11 UU nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip: a). Akuntabilitas, b). Efi siensi, c). Eksternalitas, dan d). Kepentingan strategis nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum

merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Dengan demikian Urusan pemerintahan umum meliputi urusan;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah.

2.1.3 Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi memiliki cara atau sistem untuk mewujudkan asas Demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam Pemerintahan Negara. Kalangan ilmuwan Pemerintahan dan Politik mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa Desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah Negara, yaitu antara lain : ³³

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah
3. Memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah
4. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat

³³ Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryass, Rasyid, 2009,. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Cetakan VII, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset, hlm. 8.

5. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah
6. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan, “Desentralisasi mengandung urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, dalam bentuk satuan Teritorial, maupun Fungsional”.³⁴ Menurut Smith dalam Hanif Nurcholis, desentralisasi mempunyai ciri-ciri :³⁵

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
2. Fungsi yang diserahkan berupa fungsi sisa (Residual power).
3. Penerima wewenang yaitu daerah otonom.
4. Wewenang tersebut mengatur dan mengurus kepentingan yang sifatnya lokal.

Asas Desentralisasi adalah asas yang memberikan wewenang dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang disebut otonomi daerah”. Penyerahan artinya pemberian kewenangan kepada daerah otonom menurut Asas Desentralisasi berupa segala kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Daerah Otonom.

Desentralisasi terjadi setelah Sentralisasi melalui Dekonsentrasi yang tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, pemerintahan gagal dalam

³⁴ Ibid.. hlm 122

³⁵ Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, hlm. 11-13.

melakukan arah pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan dalam mengkomodasikan urusan-urusan yang bersifat kedaerahan dapat melalui aspirasi masyarakat di daerah. Urusan pemerintahan merupakan wewenang pemerintah untuk dilakukan penyerahan kepada instansi Negara yang ada di daerah. Desentralisasi merupakan Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang dari pemerintah kepada daerah untuk mengatur daerah sesuai kebutuhannya.³⁶

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi”. Maka hal ini, telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memperlihatkan bahwa desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian berupa proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.³⁷

2. Asas Dekonsentrasi

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berkiatan dengan asas dekonsentrasi, menurut pandangan Rosidin dalam rahyunir bahwa: pemerintah pusat dan pemeritahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat.

³⁶ Titik Triwulan, 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 122

³⁷ Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press, hlm. 332.

Keterkaitan dalam hubungan dengan tugas pemerintahan, maka pemerintah dapat melakukan penyerahan urusan-urusan kepada daerah dengan mengedepankan asas dekonsentrasi, yakni beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan tetap akan menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat. Penyerahan urusan dengan asas dekonsentrasi dikarenakan adanya beberapa alasan, menurut yang kemukakan oleh Rosidin bahwa sistem dekonsentrasi mengakomodir akan tidak semua urusan pemerintah pusat yang dilakukan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah atas dasar asas desentralisasi. beberapa Pertimbangan dan tujuan penyelenggaraab akan asas dekonsentrasi yaitu:³⁸

1. Peningkatan akan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan akan kepentingan umum.
2. Terjaganya akan komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya yang ada dalam sistem administrasi negara.
3. Tetap teratur akan kesesuaian akan pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpelihara akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep dekonsentrasi menurut pandangan Rosidin dalam rahyunir, adalah sebagai berikut: bahwa pelimpahan wewenang yang dari pemerintah atau kepala instansi vertikal yang dari tingkat atas kepada pejabatpejabat di daerah, yang meliputi:

1. Pelimpahan wewenang dari apartur pemerintah lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu jenjang tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.

³⁸ Ibid., hlm 55

2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparat pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparat lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.
3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten/kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial.

Sedangkan asas dekonsentrasi menurut pendapat Effendy lebih menfokuskan pada pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi kepada instansi di bawahnya akan atas dasar prinsip-prinsip administratif. Beberapa prinsip-prinsip dekonsentrasi adalah loyalitas, standar, dan moralitas. Dengan demikian, dekonsentrasi merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah (pusat) kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau instansi vertikal di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi pada hakekatnya hanya suatu proses pelimpahan kewenangan bukan dalam bentuk pemberian/ penyerahan urusan kepada daerah oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangannya masih tetap berada pada unsur pemerintah pusat yang bertindak sebagai unsur yang melimpahkan kewenangan. Sedangkan unit yang menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat adalah unsur pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah seperti Gubernur atau Instansi Vertikal. Instansi vertikal merupakan suatu instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat

yang ada di daerah, sehingga pegawai dari instansi vertikal merupakan pegawai dari pemerintah pusat yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³⁹

Tabel II.1 Pokok-Pokok Penyelenggaraan Asas Dekonsentrasi

No	Indikator	Penjelasan
1	Sumber Pelimpahan kewenangan	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Tingkat Atasnya
2	Penerima pelimpahan Kewenangan	1. Pejabat Pemerintah Pusat di daerah 2. Instansi Vertikal
3	Urusan yang dilimpahkan	Urusan Pemerintah Pusat
4	Bentuk tugas	Pelimpahan Kewenangan
5	Pengaturan	1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Menteri Terkait 4. Kebijakan Pemerintah Pusat lainnya
6	Tanggungjawab	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Tingkat atasnya
7	Unsur Pengawas	DPR
8	Unsur Pelaksana	Perangkat Pemerintah Pusat
9	Status Pegawai	Pegawai Pemerintah Pusat
10	Sumber Dana	APBN
11	Pelaporan	Kepada yang Melimpahkan Kewenangan
12	Jenis Dekonsentrasi	1. Dekonsentrasi Horizontal 2. Dekonsentrasi Vertikal 3. Dekonsentrasi Teritorial

Sumber: Rahyunir Rauf 2017

Urusan atau wewenang yang dilimpahkan itu sepenuhnya menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang dilimpahi itu semata-mata hanya sebagai pelaksana saja. Dengan demikian, dekonsentrasi merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga pelaksana asas

³⁹ Ibid., hlm 62

dekonstruksi. Besaran dan isi dekonstruksi harus dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional.

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan tercantum dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas Pembantuan”. Tugas pembantuan adalah tugas untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Menurut Irawan Soejito, Tugas pembantuan adalah tindakan mengatur (Tugas Legislatif) atau berupa tugas Eksekutif. Daerah yang memperoleh tugas pembantuan diharuskan dapat bertanggungjawab kepada yang menugaskan.⁴⁰ Tugas Pembantuan meliputi tugas yang dilaksanakan oleh Undang-Undang tingkat lebih tinggi. Tugas pembantuan memiliki sifat membantu dan tidak dalam konteks hubungan atasan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak untuk menolak. Pada dasarnya tugas pembantuan, memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dalam rangka tugas pembantuan.

⁴⁰ Jazim Hamidi, 2011, Optik Peraturan Daerah Bermasalah, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 17

Tugas pembantuan diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2.1.4 Teori Koordinasi Pemerintahan

a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.⁴¹

Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Menurut Ndraha Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah

⁴¹ Taliziduhu Ndraha. 2003. “Kybernology”. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 290-291

untuk melakukan pencapaian akan tujuan yang telah ditetapkan dan hal lain terhadap keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.⁴²

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana Koordinasi merupakan proses adaptasi dari masing-masing bagian, dan usaha melakukan serta mengoperasikan bagian-bagian sesuai dengan waktu yang tepat, sehingga masing-masing dari bagian dapat memberikan kontribusi yang banyak pada keseluruhan hasil.⁴³ Sedangkan Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan atau kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan, sehingga terdapat saling memberi masukan, saling membantu dan saling melengkapi. sehingga koordinasi dapat diterjemahkan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.⁴⁴

Koordinasi dan hubungan kerja merupakan penafsiran akan saling berhubungan ketergantungan karena koordinasi akan tercapai dengan baik jika melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja ialah bentuk administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya akan sebuah koordinasi yang berhasil guna dan berdaya guna atau disebut efektif dan efisien. Koordinasi yang dilakukan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari perangkat atau unit kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai

⁴² Ibid.,

⁴³ Inu Kencana Syafii. 2011. *“Manajemen Pemerintahan”*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, hlm 33

⁴⁴ Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.: Bumi Aksara, hlm 86

kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Tujuan Koordinasi

Beberapa pandangan dalam tujuan koordinasi salah satunya menurut Taliziduhu Ndraha , yaitu : ⁴⁵

1. meningkatkan efektivitas organisasi melalui kegiatan sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen yang ada dalam suatu organisasi.
2. Mencegah terjadinya konflik dan menciptakan efisiensi semaksimal setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kegiatan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara suasana dan sikap saling responsif-antisipatif antara unit kerja yang berbeda agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak merusak kerja unit yang lain melalui informasi dan komunikasi.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi ialah menciptakan dan memelihara suatu efektivitas dari berbagai unit organisasi yang terlibat hubungan koordinasi melalui sinkronisasi kegiatan antar instansi agar keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain serta mencegah timbulnya konflik melalui komunikasi yang baik antar unit/instansi yang terkait atas kesepakatan.

c. Bentuk Koordinasi

Padangan koordinasi menurut Ndraha, koordinasi digambarkan melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan

⁴⁵ Op.Cit., Taliziduhu Ndraha. 2003. hlm 295

proses pemerintahan. Maka atas dasar pandangan tersebut, lalu diidentifikasi beberapa bentuk koordinasi seperti:⁴⁶

a. Koordinasi waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi ialah proses dalam menentukan, kegiatan yang dilakukan bisa serentak urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.

b. Koordinasi ruang

Koordinasi ruang merupakan koordinasi wilayah. Maksudnya Koordinasi ini ditempuh oleh unit organisasi terhadap kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

c. Koordinasi interinstitusional

Koordinasi ini terhadap berbagai unit kerja yang berkepentingan atas kegiatan proyek serbaguna atau produk bersama yang dilaksanakan.

d. Koordinasi fungsional

Koordinasi ini yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional

e. Koordinasi struktural

Koordinasi yang dilaksanaka antar unit kerja dalam hubungan struktur tanpa melalui superordinasi. Kordinasi yang dilakukan atas dasar kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela dalam hubungan kerja.

⁴⁶ Ibid,,

f. Koordinasi perencanaan

Koordinasi atas padangan James G. March dan Herbert A Simon disebut *coordination by plan*, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antara unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen

g. Koordinasi masukan-balik

Koordinasi menurut March dan Simon disebut *coordination by feedback*, artinya koordinasi hasil kontrol terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement*, koreksi dan sebagainya.

Menurut Inu Kencana Bentuk Koordinasi yang lahir dari sudut pandang politik dapat dibentuk koordinasi sebagai berikut yaitu :⁴⁷

1. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi

⁴⁷ Op. Cit., Inu Kencana, hlm 35

Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

d. Proses Koordinasi

Koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi (*sender*) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (*receiver*). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan *feedback* kepada *sender* atau masyarakat.⁴⁸

Masyarakat atau receiver bisa memberikan tanggapan balik, dan seterusnya. Koordinasi dalam hubungan ini *inherent* atau built-in di dalam fungsi manajemen. Surat undangan tembusan surat atau *copy* surat keputusan, laporan kerja lapangan dan salinan peraturan merupakan alat-alat koordinasi yang efektif. Jika hal ini belum efektif, maka akan dilakukan tatap muka antarpihak yang berkepentingan, atau komunikasi timbal balik. Dalam hal ini pihak menyampaikan informasi tentang adanya *adjustment*, tawar-menawar, penyepakatan, dan komitmen untuk menaati kesepakatan yang dibuat. Koordinasi dalam kegiatan forum atau bersifat incidental. Koordinasi berbentuk forum bisa

⁴⁸ Op.Cit., Taliziduhu Ndraha. 2003. hlm 297

dilakukan secara formal, misalnya dalam bentuk musrenbang, rakorbang, kongres, dan konnas. Forum yang formal harus disiapkan secara rinci dan detail, setiap pihak harus menyiapkan berbagai bahan yang sudah diteliti dengan saksama dan bukan bahan mentah.⁴⁹

e. Mengukur Koordinasi

Koordinasi dapat diukur melalui prosesnya, melalui penilaian bahwa koordinasi berdasarkan tahapan dari proses manajemen, dapat diukur melalui :

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi ; koordinasi *built-in* di setiap job atau task
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Peserta forum koordinasi harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah.
4. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi. dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).
5. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Sanksi datang dari pihak atasan yang terkait

⁴⁹ Ibid,,

6. *Feedback* sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

2.1.5 Teori Pembangunan

Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan yang arah untuk perubahan yang terencana dan dilakukan oleh pemerintah secara sadar menuju peningkatan modernisasi untuk kemajuan bangsa. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Definisi tersebut memberikan beberapa implikasi

bahwa:⁵⁰

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
- b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 1. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
 2. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain.
 3. Freedom From Survitute : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

⁵⁰ Todaro, Michael p. 2000. *Pembangunan ekonomi dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga. Hlm 20

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, dengan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan mencakup seluruh sistem social, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Makna penting dari pembangunan adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi.⁵¹ Pengelolaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan konsep manajemen pembangunan. Menurut wrihatnolo, randy r, dan rian nugroho dalam nurman bahwa manajemen pembangunan berkaitan dengan tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca kebijaksanaan, dan program-program pembangunan secara jangka panjang, menengah, dan operasinal tahunan.⁵²

Dalam kata pembangunan juga ada hal yang sangat mendasar yaitu adanya hakikat pembangunan, yang bertentangan dengan merusak. Oleh karena itu perubahan kearah lebih baik seperti yang diinginkan dan dengan upaya yang terencana, harus dilakukan dengan cara tidak merusak, namun mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan baik. Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pembangunan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan yang dilakukan untuk mencapai pola masyarakat yang punya kontrol sehingga dapat merealisasikan rencana yang telah dibuat. Menurut

⁵¹ Nurman. 2017. *Stratgei Pembangunan Daerah*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 88

⁵² Ibid,, hlm 130

Ginjar Kartasmita dalam nurman mengemukakan bahwa manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata yaitu :⁵³

1. Perencanaan
2. Pengerahan (mobilisasi) sumber daya
3. Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat
4. Penganggaran
5. Koordinasi
6. Pemantauan dan evaluasi
7. Pengawasan.

Menurut Randy wrihatnolo dalam nurman bahwa pembangunan di mulai dari system pengelolaan dari data dan informasi atas kebijakan pembangunan, system perencanaan dan proses penganggaran, system pengoorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, system pengendalian pembangunan, system evaluasi atas pembangunan, dan system pelaporan hasil pembangunan. Pemerintah berperan sebagai pendorong proses pembangunan, sebagai *agent of change* dengan dilakukan melalui instrument kebijakan (*policy*). Perencanaan (*planning*) dan anggaran (*budget*) yang kemudian diturunkan rinciannya melalui berbagai program dan proyek.⁵⁴

Pembangunan tidak melihat atas banyak output yang dihasilkan, tetapi akan perubahan atas jenis output hasil dari pada pembangunan yang sbelumnya. Perkembangan melalui beberapa tahapan di masyarakat yakni tradisional, prakondisi lepas landas, menuju perubahan kematangan dan masa konsumsi secara maksimal. Tujuan pembangunan ada dua tahap: pertama, pada hakekatnya

⁵³ Ibid., hlm 131-132

⁵⁴ Ibid.,

pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Kedua, menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Pembangunan adalah serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa .

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (capacity)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

Pembangunan di daerah meliputi pembangunan Infrastruktur, Menurut Grigg,⁵⁵ infrastruktur merujuk kegiatan fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan dan fasilitas publik, yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonom. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Pembangunan Infrastruktur yang kurang berfungsi memberikan dampak bagi masyarakat, sedangkan infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang tentu akan merugikan masyarakat serta terhadap lingkungan. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka pembangunan infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi pemerintah yang sebagai penentu atau pembuat kebijakan.

Pendapat dari Bachtiar Effendi,⁵⁶ pentingnya akan ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti sarana pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Rangkaian pembangunan penting adanya turut sertanya masyarakat sekitar untuk membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. sehingga orientasi pembangunan harus ditopang dengan adanya partisipasi masyarakat. Sehingga hal ini akan membuat para

⁵⁵ Kule Jesly.2016. *Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan (Studi Kasus Di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau)*. ejournal.pin.or.id, ISSN: 2337-8670,

⁵⁶Bachtiar Effendi.,2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset. hlm 48

investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

2.1.6 Konsep Kawasan Perbatasan

Menurut Suko,⁵⁷ daerah perbatasan merupakan tempat pelintas, batas penduduk, barang, dan berbagi informasi. Konflik terjadi karena perbedaan pandangan dan kepentingan yang menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Banyak terjadinya konflik di perbatasan baik darat maupun laut diilatar belakang oleh berbagai permasalahan kepentingan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Daerah perbatasan menjadi sentral terjadinya suatu interaksi antar masyarakat yang sebenarnya sudah ada dalam konteks aktivitas globalisasi, karena adanya arus barang, jasa manusia dan informasi yang begitu cepat. Sehingga mempunyai peluang yang besar akan terjadinya suatu dinamika terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan daerah perbatasan. Daerah perbatasan juga sebagai wilayah terdepan yang menghadapi garis batas dengan negara tetangga atau wilayah internasional.

Daerah perbatasan memiliki daya tarik tersendiri baik perbatasan laut maupun darat, baik ditinjau dari aspek geografis, sosial, dan cultural. pengelolaan wilayah perbatasan sangat diperlukan sebuah kebijakan percepatan pembangunan

⁵⁷ Suko Budiyo. 2004. *Mobilitas Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG, Sebuah Peluang dan tantangan*. Jakarta : PPK LIPI . hlm 7

yang menyeluruh. Hal ini menimbang bahwa pengembangan wilayah perbatasan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan roda ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸ Kawasan perbatasan digolongkan pada kawasan yang sangat strategis, hal ini dilihat dari penataan wilayah diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepanjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.⁵⁹

Menurut Patton,⁶⁰ mendefinisikan dalam pandangannya bahwa upaya untuk pemerataan pembangunan harus ditingkatkan agar masyarakat yang ada di daerah-daerah perbatasan bisa menikmati setiap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Selain untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan akan akses pelayanan dasar, hal ini juga diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional dengan memperkuat daerah perbatasan akan ancaman dari negara lain. Menurut Suko,⁶¹ mengatakan bahwa wilayah perbatasan perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan dan pertahanan yang mana hal ini tujuan pembangunan.

⁵⁸ Patriadi, H.B. 2010. Isu Perbatasan : *Memudarnya 'Imagined State?', dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu..

⁵⁹ Sutisna Sobar, Sora Lokita dan Sumaryo, 2010. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia : Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁶⁰ Adri Patton, 2004. *Peran Informal Leader Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik. hlm 1

⁶¹ Op.Cit., Suko Budiyono

2.2 Ulasan Karya

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan yang telah dilakukan, ada beberapa hasil ulasan karya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gevisioner, Rindukasih Bangun, Karyanti, 2013 dengan judul *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau*. Penelitian ini membahas tentang suatu mekanisme Wilayah perbatasan dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan khususnya bagi kecamatan diperbatasan. Penelitian mencoba merumuskan strategi dan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah pada Kecamatan Perbatasan di Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi atau model pembangunan pada kecamatan perbatasan yang selama ini masih belum berhasil sehingga dilakukan strategi pembangunan berbasis masyarakat dengan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasrul Sani Siregar, 2016 dengan judul *Sengketa Perbatasan Dan Otonomi Daerah*. Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi di wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Malaysia yakni pada sengketa wilayah dan kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan dan Sengketa pulau Ambalat dan Ambalat Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik perbatasan darat dan kemaritiman/laut. penyusun melakukan penelitian menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain

dokumentasi dan kajian data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih kurang fokus dan kurang serius untuk memperhatikan wilayah perbatasan, Oleh karenanya, pemekaran daerah di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Eki Darmawan dan Nazaki, 2016 dengan judul ***Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan: Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan Di Kepri Tahun 2015***. Penelitian ini membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, keikutsertaan stakeholders yang lain dalam pembangunan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Instrument pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang masih belum optimal, dan pembanguann perbatasan kepri masih banyak muatan politik
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Kurniadi, 2009 dengan Judul ***Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat***. Penelitian ini membahas tentang wilayah perbatasan dengan aktivitas nilai ekonomi yang tinggi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, namun Entikong belum menunjukkan adanya perkembangan perspektif ekonomi yang mendukung fungsi Entikong

sebagai pusat pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan dari aspek ekonomi. Analisis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kawasan, setruktur ekonomi, serta analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan data-data sekunder dan primer (wawancara dan observasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi karena kawasan ini memiliki modal dasar penting, yaitu elemen budaya, kerangka kerja institusi, ketertarikan sektor swasta. Kendala pengembangan prbatasan dalam perspektif ekonomi adalah kebijakan dan infrastruktur yang belum mendukung



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar. II. 2
Kerangka Berpikir



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019*

2.4 Konsep Operasional

Menurut Singarimbun, konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. Dalam menyamakan persepsi maka akan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi, dengan proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah, untuk menciptakan dan memelihara efektivitas dari berbagai unit organisasi melalui komunikasi yang baik.
2. Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan, dengan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan mencakup seluruh sistem social, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Makna penting dari pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan yang dimaksud penelitian ini adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar.

3. Kawasan perbatasan adalah daerah yang menjadi garis batas dengan negara lain, menjadi sentral terjadinya suatu interaksi, yang sebenarnya sudah dalam konteks aktivitas globalisasi, Sehingga peluang yang besar akan terjadinya suatu dinamika terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan daerah perbatasan tersebut. Dapat pula dikatakan sebagai wilayah terdepan yang menghadapi garis batas dengan negara tetangga atau wilayah internasional. Dalam penelitian berfokus pada kawasan perbatasan antar Negara daerah pesisir atau daerah yang berbatasan laut dengan Negara tetangga.
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah instansi pemerintahan daerah provinsi riau yang terstruktur dalam organisasi pemerintahan sekretariat daerah, memiliki fungsi untuk membantu gubernur selaku kepala daerah dan sebagai perwakilan pusat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan kawasan perbatasan antar Negara di provinsi riau.
5. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yang termasuk dalam kawasan perbatasan antar Negara dan termasuk juga kawasan 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar. Kabupaten ini memiliki kondisi geografis daerah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil sehingga kawasan perbatasan antar Negara yang bercorak pesisir atau daerah perbatasan yang dibatasi laut internasional dengan Negara tetangga

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 2
Operasional Variabel

Konsep Variabel 1	Variable 2	Indikator 3	Item Pertanyaan 4
Menurut Ndraha, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.	Koordinasi dalam Pembangunan	1. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi	a. Isi informasi yang diberikan b. Menerima arahan /kewenangan c. Manfaat sumber teknologi informasi
		2. Kesadaran pentingnya koordinasi	a. Memberikan kesadaran kepada partisipan b. Membangun hubungan baik dalam komunikasi
		3. Kompetensi partisipan	a. Melihat kemampuan partisipan b. Ketepatan mengambil keputusan
		4. Penetapan Kesepakatan dan komitmen	a. Ketepatan program atas keputusan b. Kepastian akan informasi c. Kepastian akan agenda pembahasan
		5. Insentif Koordinasi	a. Sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan
		6. feedback	a. Masukan balik atas koordinasi untuk selanjutnya

Sumber: *Olahan Penulis, Tahun 2019.*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang sebagai suatu proses penyelesaian masalah yang diselidiki dengan berdasarkan fenomena fakta-fakta di lapangan yang terlihat kemudian dilanjutkan dengan dihubungkan terhadap teori-teori. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁶² Jhon SW. Creswell menjelaskan bahwa suatu pendekatan kualitatif sebagai proses untuk melakukan sebuah penyelidikan dalam memahami masalah sosial masyarakat berdasarkan bentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara jelas dan terperinci, serta disusun dalam sebuah karya ilmiah.⁶³ Dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka (sensus, misalnya). Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasi untuk mendukung kebenaran dari hipotesa/proposisi yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya terkait Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Faktor Penghambat dalam Melakukan

⁶² Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 4.

⁶³ Hamid Patilima, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2011 hlm 3

Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilihan Instansi ini adalah sesuai dengan pengamatan yang dilakukan karena berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara dalam pemerataan pembangunan, khususnya berkaitan dengan infrastruktur pelayanan dasar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena terjadi perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau menjadi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Provinsi Riau untuk mengelola kawasan perbatasan, kondisi pembangunan kawasan perbatasan yang memiliki geografis kepulauan atau daerah pesisir seperti kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan dengan negara lain yakni negara malaysia, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dan strategi dalam membangun kawasan perbatasan negara tersebut.

3.3 Informan penelitian

Informan dalam penelitian yakni orang yang menjadi sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti dan mampu memberikan informasi yang akurat secara terkait permasalahan penelitian. Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik *purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih berdasarkan tugas dan wewenangnya dari informan yang berperan dan atas karakteristik atau ciri-ciri

tertentu dan menurut peneliti informan yang berperan dalam pembahasan penelitian ini yaitu :

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Syamsyddin, SH,MH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti	S2	1
2	Hambali Nanda M. S.Sos, M.Si	Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti	S2	1
3	Yusril Lubis, S.H	Kasubag Potensi Bagian Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti	S1	1
4	Dr. Ardiansyah, S.Pi	Bidang Penelitian dan pengembangan BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti	S3	1
5	Winhardi, S.T	Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	S1	1
6	Fakhrudin, S.Sos	Kepala Bagian Perbatasan Provinsi Riau	S1	1
7	Drs. Dedy Alexander	Kepala Sub Bagian Perbatasan Provinsi Riau	S1	1
8	Ferry Yunanda, ST, MT	Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau	S2	1
9	Paidi, S.Hut, M.T	Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau	S2	1
10	Rizki Rahma Wati	Bidang III Ekonomi dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Riau	S2	1

Sumber : Olahan Penulis, 2019

3.4 Jenis dan sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data agregat dan data dokumentasi sesuai dengan yang dicari. Data agregat adalah data yang diperoleh dari orang lain yang dapat berupa hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara . Sedangkan data dokumentasi adalah data *authentic* yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang telah di uji keabsahannya. Menurut asalnya dapat berupa data sekunder, yaitu data yang mengutip sumber dari orang lain sehingga tidak bersifat *authentic* lagi karena data tersebut berasal dari orang kedua dan seterusnya..⁶⁴ Data-data ini bersumber dari lokasi penelitian yang seperti RPJMD, RKPD kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Provinsi Riau

Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer, dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang dapat disebutkan pada uraian selanjutnya.

⁶⁴ Ibid.,

2. Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data atau informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan dan meneliti data yang bersumber dari sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai permasalahan tentang kawasan perbatasan antar negara sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dengan cara mengamati dan/atau terjun langsung kelapangan demi mendapatkan sebuah data, informasi, dan untuk mengetahui bagaimana keadaan secara alami untuk kemudian dapat dianalisis.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa rangkaian kata-kata dan bukan kumpulan angka serta tidak dikelompokkan dalam suatu klasifikasi atas dalam struktur. Data dapat dikumpulkan melalui cara observasi, intisari dokumen, pita rekaman. analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang telah disusun ke dalam teks yang diperluas makna, dan tidak menggunakan atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁵

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.⁶⁶ Dalam penelitian ini, triangulasi yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti untuk

⁶⁵ Ulber Silalahi, 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama. hlm. 339

⁶⁶ Lexy J Moloeng, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya. hlm.330

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui media online dan buku, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

3.7 Rancangan Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun terdiri dari:

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Oleh karena itu bab ini akan meliputi uraian tentang pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan mengambil sebuah permasalahan untuk dijadikan sebuah topik pembahasan dalam penulisan tesis.

BAB II Kajian Kepustakaan: Dalam Bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas, dan objektif tentang Konsep Teori, Ulasan Karya, kemudian menguraikan Kerangka Pemikiran, Konsep Operasional, dan Operasional Variable, dan menyatakan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian: Dalam Bab ini diuraikan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Rancangan Sistematika Penulisan dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian : Dalam Bab ini diuraikan tentang Identitas Responden Atau Informan Dalam Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Dan Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V Kesimpulan dan Saran : Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan atas jawaban permasalahan dan saran atas rekomendasi peneliti terhadap kesimpulan yang sudah diperoleh.

3.8 Jadwal Penelitian

**Tabel III.1
Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke															
		Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	x	x	X	x	X										
2	Seminar Usulan Penelitian							X	x								
3	Riset									x	x	x	x				
4	Penelitian Lapangan										x	x	x				
5	Pengolahan dan Analisis Data													x	x	x	x
6	Konsultasi Bimbingan Tesis															x	
7	Ujian Tesis																x

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembangunan salah satunya berkaitan dengan koordinasi dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerah. Pembangunan dibidang infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasi informasi berkaitan dengan pembangunan misalnya dibidang infrasturktur berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan akses transportasi jalan, pemukiman, listrik, akses air bersih dan sebagainya, sedangkan berkaitan bidang ekonomi misalnya tingkat kesempatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan.

Mengetahui kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah bisa melakukan penyusunan sasaran-sasaran pembangunan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyusun agenda strategi-strategi daerah. Berkaitan dengan pembahasan mengenai koordinasi pembangunan dikawasan perbatasan antar negara maka peneliti akan membahas hubungan antar lembaga pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kab/kota. Membangun kawasan perbatasan antar negara tentu memerlukan pembangunan yang berkelanjutan karena daerah perbatasan di indonesia di identik dengan ketertinggalan, kemiskinan dan minim sarana infrastruktur layanan dasar. Perlunya koordinasi yang intensif dari pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan khususnya dibidang infratraktur dari dana pemerintah

4.1.1 Identitas Informan Penelitian

Identitas informan merupakan gambaran umum mengenai informan yang meliputi tingkat umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Informan yang terdapat di dalam penelitian ini menurut data yang di peroleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Aparatur Pemerintahan

1. Tingkat Umur

Tingkat umur dijadikan sebagai pedoman seseorang tentang kematangan pola pikirnya dalam menentukan pandangan terhadap suatu hal. Dalam hal menentukan Informan, juga dilihat faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, karena tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, bahkan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat di terangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Informan Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	20-29 Tahun	0
2	30-39 Tahun	1
3	40-49 Tahun	3
4	50 Tahun Ke Atas	6
Jumlah		10

Sumber: *Data Olahan Di Lapangan Tahun 2019.*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 orang yang menjadi responden tingkat umur 20-29 tahun yaitu, sekitar 0 orang dengan persentase 0%, untuk tingkat umur 30-39 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, dan untuk tingkat umur 40-49 tahun terdiri dari 3 orang dengan persentase 30%, untuk tingkat umur 50 tahun keatas berjumlah 6 orang dengan persentase 60%. Dengan melihat tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat umur aparatur banyak yang berusia rata-rata 30-39 tahun dengan persentase 60%.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda pada setiap informan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah informan yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	D-3	0
2	S-1	4
3	S-2	5
4	S-3	1
Jumlah		10

Sumber: *Data Olahan Di Lapangan Tahun 2019.*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 orang yang berpendidikan bahwa tingkat pendidikan D3 berjumlah 0 orang dengan persentase 0% untuk tingkat S1 berjumlah 4 orang dengan persentase 40% dan tingkat pendidikan S2 hanya berjumlah 5 orang dengan persentase 50% serta untuk tingkat pendidikan S1 hanya 2 orang dengan pesentase 10%. Dengan adanya tingkatan pendidikan tersebut jumlah rata-rata informan terbanyak berpendidikan S2 dengan jumlah 5 orang dengan persentase 50% dan pendidikan S1 dengan jumlah 4 orang dengan persentase 40%.

c. Jenis Kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian. Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel IV.3
Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Laki-Laki	9
2	Perempuan	1
	Total	10

Sumber: *Data Olahan Di Lapangan Tahun 2019.*

Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Informan 10 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan berjumlah 1 orang, karena yang penulis anggap berpengaruh dengan permasalahan penelitian Mengenai informan ini dapat dikatakan bahwa informasi yang penulis butuhkan dominan kepada pekerja yang berjenis kelamin laki-laki.

4.1.2 Gambaran umum Lokasi Penelitian

4.1.2.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Nama Riau berasal dari beberapa penafsiran yaitu pertama berasal dari penamaan orang Portugis dengan kata “rio” yang berarti sungai, kedua berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab Alfu Laila Wa Laila (Seribu Satu Malam) yang menyebut “riahi” yang berarti air atau laut, ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat yang diangkat dari kata “rioh” atau “riuh” yang berarti ramai/hiruk pikuk orang bekerja. Nama ini kemungkinan mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.

Provinsi Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau disusun melalui Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun sejak 17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958.


a. Batas Administrasi dan kondisi Geografi

Propinsi Riau terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan luas 87023.66 Km². Keberadaanya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka yang terletak antara 01^o 05' 00" Lintang Selatan 02^o 25' 00" Lintang

Utara atau antara $100^{\circ} 00' - 105^{\circ} 05' 00''$ Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai diantaranya 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung yakni Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari darat tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas wilayah Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan : Propinsi Jambi dan Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Gambar IV.1
Peta Administrasi Provinsi Riau



Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi $01^{\circ}05'00''$ Lintang Selatan- $02^{\circ}25'00''$ Lintang Utara dan antara $100^{\circ}00'00''$ Bujur Timur hingga

105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka (Gambar VI.1). Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional, Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Tabel IV.4 Pembagian Wilayah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kuantan Singingi	15	229
Indragiri Hulu	14	194
Indragiri Hilir	20	236
Pelalawan	12	118
Siak	14	131
Kampar	21	250
Rokan Hulu	16	148
Bengkalis	8	155
Rokan Hilir	18	194
Kepulauan Meranti	9	101
Pekanbaru	12	58
Dumai	7	33
Riau	166	1847

Sumber: BPS Provinsi Riau , 2016.

Secara administrative Provinsi Riau terdiri atas 12 kabupaten/kota dengan 166 kecamatan dan 1847 desa/kelurahan. Kecamatan dan desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 21 kecamatan dan 250desa/kelurahan. Kabupaten Pelalwan merupakan wilayah terbesar di Provinsi

Riau dengan luas wilayah mencapai 12758.45 KM² sedangkan Kota Pekanbaru merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayah 632.27 KM².

b. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong kegiatan seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan kampanye program Keluarga Berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	294468	302631	306718	310619	314276	317935
Indragiri Hulu	372074	383814	392354	400901	409431	417733
Indragiri Hilir	675898	676419	685530	694614	703734	713034
Pelalawan	329539	339869	358210	377221	396990	417498
Siak	391760	404093	416298	428499	440841	453052
Kampar	711236	733506	753376	773171	793005	812702
Rokan Hulu	507079	523024	545483	568576	592278	616466
Bengkalis	503604	519389	527918	536138	543987	551683
Rokan Hilir	574419	592403	609779	627233	644680	662242
Kepulauan Meranti	177004	177587	178839	179894	181095	182152
Pekanbaru	929247	958352	984674	1011467	1038118	1064566
Dumai	259913	268022	274089	280109	285967	291908
RIAU	5726241	5879109	6033268	6188442	6344402	6500971

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2016

Jumlah penduduk Provinsi Riau di tahun 2011 sebanyak 5.726.241 jiwa yang sebagian besar terpusat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 929.247 jiwa sementara Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak 177.004 jiwa. Di tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi Riau meningkat menjadi 6.500.971 jiwa yang sebagian besar terpusat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.064.566 orang sementara Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak 182.152 jiwa. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 3.336.874 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 3.164.097 orang.

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Kuantan Singingi	163 213	154 722	317 935	105,49
Indragiri Hulu	214 402	203 331	417 733	105,44
Indragiri Hilir	366 043	346 991	713 034	105,49
Pelalawan	214 268	203 230	417 498	105,43
Siak	232 553	220 499	453 052	105,47
Kampar	417 085	395 617	812 702	105,43
Rokan Hulu	316 506	299 960	616 466	105,52
Bengkalis	283 225	268 458	551 683	105,50
Rokan Hilir	339 900	322 342	662 242	105,45
Kep.Meranti	93 488	88 664	182 152	105,44
Pekanbaru	546 400	518 166	1 064 566	105,45
Dumai	149 791	142 117	291 908	105,40
RIAU	3 336 874	3 164 097	6 500 971	105,46

Sumber: BPS Provinsi Riau.2016.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM Provinsi Riau merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Riau.

Tabel IV.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	IPM							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	65.07	65.72	66.31	66.65	67.47	68.32	68.66	69.53
Indragiri Hulu	65.1	65.93	66.5	66.68	67.11	68	68.67	68.97
Indragiri Hilir	61.98	62.82	63.04	63.44	63.8	64.8	65.35	66.17
Pelalawan	65.95	66.58	67.25	68.29	68.67	69.82	70.21	70.59
Siak	69.78	70.2	70.45	70.84	71.45	72.17	72.7	73.18
Kampar	68.62	69.64	70.08	70.46	70.72	71.28	71.39	72.19
Rokan Hulu	63.59	64.2	64.99	66.07	67.02	67.29	67.86	68.67
Bengkalis	69.29	69.72	70.26	70.6	70.84	71.29	71.98	72.27
Rokan Hilir	64.13	64.76	65.09	65.46	66.22	66.81	67.52	67.84
Kepulauan Meranti	59.71	60.38	61.49	62.53	62.91	63.25	63.9	64.7
Pekanbaru	77.34	77.71	77.94	78.16	78.42	79.32	79.69	79.97
Dumai	69.55	70.43	71.07	71.59	71.86	72.2	72.96	73.46
Riau	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79

Sumber: BPS Provinsi Riau ,2017.

Angka IPM Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 68.65 yang kemudian naik secara berkala hingga pada tahun 2017 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 71.79. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita

yang disesuaikan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota peringkat IPM Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar 79.97 dan selalu menempati posisi teratas atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam aspek kemiskinan menjelaskan bahwa batas minimal akan pengeluaran dari per kapita per bulan dalam memenuhi kebutuhan pokok yakni dalam minimum makanan dan non makanan yang menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. Penilaian kemiskinan Provinsi Riau selama periode 2013-2017 perubahan akan peningkatan. Tahun 2013 kemiskinan Provinsi Riau tercatat sebesar 350.129 dan meningkat menjadi 456.493 tahun 2017.

Tabel IV.8 Garis Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	400655	422691	441315	468199	497747
Indragiri Hulu	369210	387172	396088	419737	432598
Indragiri Hilir	282361	289780	295781	315988	368134
Pelalawan	429452	438949	451528	473240	487648
Siak	336671	351610	363879	391039	414501
Kampar	336681	348373	360324	375716	398138
Rokan Hulu	358295	370540	384226	420884	446901
Bengkalis	388671	405945	420733	455021	496657
Rokan Hilir	296770	308248	317220	345953	367338
Kepulauan Meranti	386745	397937	403535	427938	445025
Pekanbaru	381287	399451	416479	435082	473788
Dumai	328158	341525	353079	369624	403244
Riau	350129	379223	399211	426001	456493

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2013 sebesar 511.47 atau 10.01%, turun menjadi 498.28 di tahun 2014, kembali naik di tahun 2015 menjadi 531.39 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 515.4 dan 514.62 atau setara dengan 7.78% dari total penduduk Riau.

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau 2013-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	34.71	33.52	34.1	31.22	31.95
Indragiri Hulu	29.6	29.4	31.63	29.73	26.42
Indragiri Hilir	54.18	52.39	56.85	56.82	55.4
Pelalawan	43.55	42.67	47.53	45.35	44.4
Siak	23.21	22.54	24.81	24.86	26.83
Kampar	68.58	67.61	72.22	67.68	66.33
Rokan Hulu	59.85	58.29	64.74	67.42	69.24
Bengkalis	40.11	38.82	40	37.49	38.19
Rokan Hilir	47.47	46.07	49.13	52.4	53.19
Kepulauan Meranti	64.02	61.07	61.64	56.18	53.05
Pekanbaru	32.46	32.29	33.76	32.49	33.09
Dumai	13.72	13.62	14.97	13.76	13.53
Riau	511.47	498.28	531.39	515.4	514.62

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

e. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pendidikan

Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jumlah sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terus mengalami peningkatan pada setiap level pendidikan mulai dari tahun ajaran 2009/2010 hingga 2013/2014. Jenis sekolah terbanyak di Provinsi Riau adalah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 3.111 pada tahun ajaran 2009/2010 dan 3.644 pada tahun ajaran 2013/2014 sementara jenis sekolah paling sedikit yakni SMK sebanyak 159 di tahun 2009/2010 dan 195 di tahun 2013/2014.

Tabel IV.10 Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Jenis Sekolah	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
TK	1.389	1.472	1.499	1.720	1.951
SD	3.111	3.392	3.394	3.418	3.644
SLTP	853	868	946	966	997
SMU	321	349	327	358	358
SMK	159	176	194	195	195

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2014

Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersifat fluktuatif. Jumlah guru terbanyak yakni pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 41.849 di tahun ajaran 2009/2010 dan 53.306 di tahun ajaran 2013/2014, sementara jumlah guru paling sedikit yakni pada tingkatan SMK dengan jumlah 4.454 di tahun ajaran 2009/2010 dan 5.130 di tahun ajaran 2013/2014

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan

anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Jumlah sarana kesehatan yang ada di Provinsi Riau tahun 2015 yakni rumah sakit sebanyak 67 unit, 212 unit Puskesmas, 981 unit Puskesmas Pembantu dan 185 unit Puskesmas Keliling. Jumlah rumah sakit terbanyak ada di Kota Pekanbaru dengan total 27 unit, puskesmas dan Puskesmas Pembantu terbanyak ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 31 dan 185 unit sedangkan Puskesmas Keliling terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 26 unit.

Tabel IV.11 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
Kuantan Singingi	1	23	60	17
Indragiri Hulu	3	18	130	21
Indragiri Hilir	4	25	170	9
Pelalawan	4	12	36	18
Siak	1	15	92	15
Kampar	6	31	185	24
Rokan Hulu	6	21	89	26
Bengkalis	7	11	54	10
Rokan Hilir	4	17	77	8
Kepulauan Meranti	1	9	41	0
Pekanbaru	27	20	34	20
Dumai	3	10	13	17
Jumlah	67	212	981	185

Sumber:Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015

Jumlah dokter terbanyak di Provinsi Riau yakni dokter umum dengan angka 1.209 orang, disusul dengan dokter spesialis sebanyak 854 dan dokter gigi sebanyak 375 orang. Selanjutnya jumlah perawat umum yang ada sebanyak 7.161 orang dan bidan sebanyak 4.948 orang. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak ada di

Kota Pekanbaru sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel IV.12 Jumlah Dokter, Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Dokter			Perawat Umum	Bidan
	Spesialis	Umum	Gigi		
Kuantan Singingi	14	56	20	357	448
Indragiri Hulu	12	65	26	471	625
Indragiri Hilir	15	79	21	449	234
Pelalawan	36	92	25	417	443
Siak	20	78	25	509	367
Kampar	29	80	44	710	788
Rokan Hulu	26	65	24	400	409
Bengkalis	72	101	43	604	325
Rokan Hilir	12	122	26	730	503
Kepulauan Meranti	12	53	12	206	197
Pekanbaru	584	334	89	1 885	308
Dumai	22	84	20	423	301
Total	854	1.209	375	7.161	4.948

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015

3. Infrastruktur

d. Infrastruktur Jalan

Secara umum permasalahan infrastruktur jalan di Provinsi Riau terletak pada masih kurangnya ruas dan kualitas. Walaupun sebagian besar jalan yang melintasi daerah-daerah di Provinsi Riau sudah berhasil menghubungkan berbagai titik di Provinsi Riau dan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah sudah cukup. Tetapi, jika ditinjau dari kualitas jalan yang menghubungkan antara daerah tersebut maka keadaan yang terjadi sebaliknya. Jalan-jalan yang ada, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten dan kota yang dalam kondisi rata-rata mengalami kerusakan dan kurang baik. Hal ini telah

menyebabkan berbagai hal diantaranya: waktu tempuh lebih lama, kerusakan kendaraan lebih cepat, biaya produksi dari komponen biaya transportasi menjadi lebih mahal, mempercepat kerusakan jalan pada tahap selanjutnya dan polusi udara yang berakibat pada menurunnya kesehatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut serta berakibat pada rendahnya produktivitas dan upah murah. Bila dirinci panjang jalan nasional dan provinsi yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Riau di Wilayah Perbatasan Negara antara lain :

Tabel 1V.13 Infrastruktur Jalan Nasional dan Provinsi Melintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (KM)		Jumlah
		Nasional	Provinsi	
1	Kuantan Singigi	73,56	215,66	289,22
2	Indragiri Hulu	164,92	277,54	442,46
3	Indragiri Hilir	122,01	481,88	603,89
4	Pelalawan	131,59	256,20	387,79
5	Siak	66,73	256,37	323,1
6	Kampar	143,01	487,94	630,95
7	Rokan Hulu	-	408,91	408,91
8	Bengkalis	113,54	153,72	267,26
9	Rokan Hilir	127,03	296,30	423,33
10	Meranti	-	-	-
11	Pekanbaru	159,50	86,60	246,1
12	Dumai	32,58	112,20	144,78
Jumlah		1.134,47	3.033,32	4.167,79

Upaya pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas akan memerlukan dana yang cukup tinggi mengingat kondisi geografis Provinsi Riau, khususnya bagian yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera yakni tempat dimana Dumai dan Kuala Enok berada didominasi oleh tanah rawa gambut dengan ketebalan bervariasi antara 1 sampai 15 meter. Sifat tanah gambut yang

labil, tidak padat, dan mengalami penurunan (konsolidasi) yang besar menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini menjadi lebih sulit dan mahal.

Oleh karena itu untuk mengasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas biasanya dilakukan dengan stabilisasi atau perkuatan tanah dasar, dengan membuang bagian tanah yang lunak, melapisi bagian dasar dengan struktur geotekstil, lalu mengisinya dengan tanah timbunan yang dipadatkan, kemudian *finishing* dengan struktur perkerasan pada bagian paling atas. Pilihan struktur perkerasan yang selama ini dipakai adalah perkerasan lentur (*flexible pavement*) dengan lapisan aspal seperti jalan pada umumnya.

Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya migas dan industri lainnya yang besar dan menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara melalui export dan import barang, namun dapat dilihat bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding dengan jenis dan kondisi jalan yang ada. Dimana jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 untuk status jalan provinsi hanya 30,70% dan nasional 73,04% dan selebihnya mengalami kerusakan. Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan adanya industri hasil hutan dan perkebunan yang melewati jalan tersebut dan melebihi MST dari jalan yang bersangkutan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan jalan dimana 78,60% dari total panjang jalan yang ada di Provinsi Riau merupakan jalan kabupaten dan yang paling banyak mengalami kerusakan adalah jalan-jalan tersebut. Memang sangat ironis kerusakakan jalan

tersebut disebabkan berat tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut untuk pengangkutan bahan baku industri seperti TBS kelapa sawit, kayu HTI, dan lainnya untuk diolah dan hasil industrinya seperti CPO, Biodiesel, Pulp dan Paper, batu bara dan sebagian besar hasil industri tersebut di ekspor.

Namun pembiayaan perbaikan jalan tersebut menjadi beban APBD kabupaten dan provinsi sesuai dengan status jalan. Penerimaan negara melalui pajak ekspor (bea keluar) dari hasil industri yang diekspor tidak dapat dikembalikan ke daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut karena peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan bea keluar (PNBP No 73 Tahun 1999). Kondisi tersebut menyebabkan beban anggaran APBD kabupaten/kota dan provinsi semakin tinggi untuk perbaikan jalan sementara yang diterima daerah hanya pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan serta retribusi yang dibenarkan oleh peraturan per undang-undangan sehingga kondisi jalan-jalan tersebut dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan.

e. Pelayanan Air Bersih dan Air minum

Di Provinsi Riau, laju pertumbuhan pelanggan lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi. Lebih tingginya pertumbuhan pelanggan dibanding produksi air minum menjadikan ketersediaan dan kualitas air minum yang disuplai semakin menurun. Kondisi ini terlihat dari menurun tajamnya pertumbuhan pelanggan industri yang menggunakan air yang diproduksi PDAM dan kemudian pihak industri mengambil keputusan untuk memproduksi sendiri air minumnya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan produksi air minum untuk melayani

kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus terus dilakukan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak hanya sebesar 83,01%, sisanya 16,99% masih mengkonsumsi air minum yang belum layak. Sedangkan ketersediaan air minum di Provinsi Riau menurut kabupaten/kota yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.

Tabel IV.14. Kapasitas Ketersediaan Air Minum Layak pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Kabupaten/ Kota	Tahun			Pertumbuh an/ tahun (%)	Tahun		Pertum buhan/ tahun (%)
	2011	2012	2013		2014	2015	
Kuantan Singingi	23,22	25,65	23,29	0,63	52,31	65,83	25,85
Indragiri Hulu	27,42	34,31	34,55	12,91	59,05	76,61	29,74
Indragiri Hilir	90,85	82,37	87,15	-1,77	85,86	95,60	11,34
Pelalawan	29,06	23,02	26,05	-3,81	59,49	75,56	27,01
Siak	34,06	26,78	24,53	-14,89	74,02	82,46	11,40
Kampar	25,74	33,39	37,81	21,48	71,15	73,83	3,77
Rokan Hulu	23,41	23,23	33,66	22,06	54,85	71,65	30,63
Bengkalis	43,37	39,18	36,94	-7,69	79,57	86,34	8,51
Rokan Hilir	46,46	47,69	43,55	-3,02	65,37	84,83	29,77
Kep.Meranti	75,89	80,39	88,32	7,90	80,21	92,98	15,92
Pekanbaru	16,28	11,96	12,81	-9,71	88,57	91,78	3,62
Dumai	25,34	21,37	19,24	-12,82	72,43	88,53	22,23
Provinsi Riau	37,56	36,27	37,43	-0,12	72,59	83,01	14,35

Sumber: Ciptada Provinsi Riau, 2016 (Susenas, 2014-2015)

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase rumah tangga atas sumber air minum/masak pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berasal dari perpipaan dan air kemasan 46,50%. Jumlah ini pun masih didominasi oleh kawasan perkotaan Pekanbaru dan Dumai. Jumlah ini masih terlalu kecil

mengingat, jangkauan air yang berasal dari leding (system perpipaan) masih sangat terbatas. Sumber air minum masih didominasi oleh air kemasan (galon isi ulang) yang harganya relatif mahal dan tidak efisien.

Provinsi Riau sbelum ada kota yang pelayanan air minumnya bisa dihandalkan, Kota Dumai, hingga saat ini, kebutuhan air minumnya masih sangat tergantung kepada air hujan dan air yang dibeli dengan menggunakan truk dan jerigen, terutama sekali pada musim kemarau tiba, karena air tanah/sumur untuk kawasan yang dekat dengan laut/rawa tidak bisa digunakan. Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir adalah yang terparah dalam penyediaan air minum untuk warganya.

Tabel IV.15. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Riau di

Kab/Kota	Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum (%)					
	Air kemasan	Pompa	Sumur terlindungi	Sumur tak terlindungi	Mata Air	DII
Kuantan Singingi	31,55	8,20	39,76	15,87	1,70	2,93
Indragiri Hulu	46,54	7,86	25,10	17,60	0,12	2,77
Indragiri Hilir	15,13	0,52	2,03	2,19	0,17	79,95
Pelalawan	59,23	11,27	8,67	15,50	1,47	3,87
Siak	54,58	16,26	14,66	4,70	0,26	9,55
Kampar	38,20	15,52	32,08	5,67	6,25	2,28
Rokan Hulu	33,10	10,66	43,25	8,70	3,22	1,08
Bengkalis	48,87	4,38	6,68	9,23	0,00	30,85
Rokan Hilir	37,34	10,05	17,61	8,47	0,36	26,18
Kep. Meranti	9,08	0,28	2,32	4,97	1,04	82,31
Pekanbaru	79,64	16,42	3,16	0,48	0,31	0,00
Dumai	75,03	12,67	5,09	2,48	0,56	4,17

Sumber: Ciptada dan BPS Provinsi Riau, 2016

4.1.2.2 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan ibu kotanya Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang dan Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Gambar IV.2 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti



a. Sejarah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah di perjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957.

Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuk Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/ DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD 2008, tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 Perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur

Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara $0^{\circ}42'30''-28^{\circ}0''$ LU dan $102^{\circ}12'0''-103^{\circ}10'0''$ BT dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam- Tj Balai Karimun. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Padang dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Selat Panjang
- Sebelah Barat : Selat Panjang dan Selat Bengkalis
- Sebelah Timur : Selat Pinang Masak

Adapun luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel IV.16 Data Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Tebing Tinggi	Selat Panjang	81.00	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	587.33	14
3	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	768.50	10
4	Rangsang	Tanjung Samak	411.12	14
5	Rangsang Barat	Bantar	282.20	12
6	Rangsang Pesisir	Sonde	371.14	11
7	Pulau Merbau	Semukut	380.40	11
8	Merbau	Teluk Belitung	436.00	10
9	Tasik Putri Puyu	Bandul	551.00	10
Jumlah			3.714.19	101

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 2015

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah, Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 768.50 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 81 Km².

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti

Koordinasi dalam pembangunan kawasan perbatasan melibatkan beberapa instansi baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Setiap tingkat pemerintahan memiliki spesialisasi dan orientasi kerja yang berbeda yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan koordinasi. Pembangunan kawasan perbatasan tentunya mengacu pada pembangunan pemerintahan secara nasional dalam upaya mewujudkan Nawa Cita, yakni *“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”*.

Pembangunan Nasional direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Melalui arah pembangunan nasional ini maka kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), namun tidak semua dikelola oleh BNPP ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan beberapa instansi lainnya yang terkait dalam pembangunan kawasan. Menjalin hubungan antar instansi sesuai kewenangannya tentu memerlukan koordinasi yang mana bertujuan untuk mengintegrasikan, menyinkronkan, dan menselaraskan kegiatan.

Pembangunan kawasan perbatasan khususnya perbatasan antar Negara menjadi prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan

nasional. Daerah-daerah di perbatasan antar Negara selama ini di identik tertinggal, miskin, dan jauh dari akses pelayanan dasar, padahal daerah perbatasan antar Negara menjadi gambaran Negara bagi Negara tetangga. Beberapa daerah perbatasan antar Negara memiliki keadaan geografis yang berbatasan langsung melalui darat dan berbatas antar pulau-pulau/laut. Penanganan pembangunan kawasan perbatasan tentunya antar daerah memiliki perbedaan menimbang perbedaan geografis dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan kewenangan dalam pembangunan kawasan perbatasan kepada daerah-daerah dalam menyusun kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensinergikan kebijakan pemerintah kepada daerah-daerah kabupaten/kota. Provinsi Riau memiliki beberapa daerah yang masuk dalam kawasan perbatasan antar Negara antara lain Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan Dan Kota Dumai. Pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau ditentukan oleh pemerintah terhadap berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) di daerah tersebut. Lokasi prioritas antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, sehingga pembangunan kawasan perbatasan antar Negara hanya di fokuskan pada lokasi prioritas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Provinsi Riau akan menitikberatkan pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan lokasi prioritas (Lokpri) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk kedalam daerah yang diprioritas daerah 3T, Sehingga perlu pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara penulis melihat hubungan dari pemerintah daerah provinsi riau dan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui beberapa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan antar Negara berfokus pada lokasi prioritas (Lokpri) di Kabupaten Kepulauan meranti. Ada beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas antar lain Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Penulis menggunakan teori koordinasi, karena koordinasi diperlukan dalam membangun komunikasi yang baik agar pembangunan berjalan secara simutan dan tidak overlapping serta untuk memelihara iklim dan sikap saling responsive antar instansi.

Penulis menggunakan teori menurut Ndraha sebagai indikator untuk mengukur hubungan yang terjalin antar pemerintah daerah. indikator tersebut antar lain Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi, Kesadaran pentingnya koordinasi, Kompetensi partisipan dan kalender pemeirntahan, Kesepakatan dan komitmen, insentif, dan *feedback*.

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi


Pelaksanaan koordinasi sangat diperlukan suatu adanya komunikasi antar lembaga-lembaga yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara aktif dan efisien serta bersinergitas antara instansi. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana hubungan kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak terkait dalam mencapai target pembangunan akan lebih baik. Penelitian penulis berkaitan dengan koordinasi melibatkan hubungan pemerintah daerah provinsi Riau dan pemerintah daerah kepulauan meranti dalam pembangunan kawasan antar Negara. Pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik, sehingga program-program pembangunan infrastruktur pelayanan dasar akan menjadi indikator pembangunan.

Melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan antar Negara di daerah kabupaten kepulauan meranti mewujudkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dilakukan di daerah tentu akan memerlukan sumber daya finansial yang besar yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara berasal dari pemerintah melalui dana APBN. Kegiatan yang bersumber melalui dana APBN khususnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan kepada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan antar Negara harus melalui beberapa tahapan antara lain tahapan penyusunan, pengusulan, penilaian, penetapan, pencairan dana, monitoring dan pelaporan kegiatan pembangunan.

Penyusunan rancangan pembangunan melalui dana DAK dilakukan oleh perangkat daerah Kabupaten/Provinsi, dalam tahap ini perangkat daerah melakukan pengusulan sesuai dengan urusan yang menjadi lingkup kewenangannya. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti, hubungan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan usulan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana akan dilakukan untuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam mengusulkan kegiatan kepada pemerintah.

Mekanisme rancangan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa perangkat daerah antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Dinas PUPR, dan Sekretariat Daerah, sedangkan di tingkat pemerintah provinsi riau melibatkan sekeretariat daerah khususnya biro pemerintahan dan otonomi daerah, BAPPEDA, dan Dinas Teknis sesuai bidang kewenagannya Seperti Dinas PUPR. Mekanisme pengusulan kegiatan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. Adapun mekanisme yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri dari tingkat kabupaten, provinsi hingga kepada kementerian melalui tahapan-tahapan pertemuan dan perbaikan sampai nantinya usulan tersebut diterima. Adapun mekanisme tersebut dapat dilihat pada diagram tersebut antar lain :

Gambar IV.3 Mekanisme pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.



Mekanisme dalam peraturan menteri dalam negeri menjadi pedoman dalam pengusulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengusulan kegiatan melibatkan perangkat daerah dalam mekanisme pengusulan dan verifikasi kegiatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak pardi, S.Hut, M.T selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :⁶⁷

“berkaitan dengan pembangunan yang bersumber dari dana DAK baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan hubungan koordinasi dalam pengusulan kegiatan kepada pemerintah pusat, berdasarkan mekanisme yang sudah diatur yang dilakukan secara elektronik dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, pengusulan kegiatan dilakukan sesuai dengan prioritas daerah dalam pembangunan yang sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Untuk pengelola kawasan perbatasan wilayah pesisir sekarang ini memang ada permasalahan berkaitan dengan abrasi di tiga pulau di provinsi riau”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengusulan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan skala prioritas daerah dan dilakukan berjenjang secara elektronik. Prioritas daerah dalam mengusulkan pembangunan bersumber dari dana APBN tentunya harus memperhatikan beberapa hal di antaranya dukungan pemenuhan SPM, dukungan pencapaian target pembangunan nasional; dan dukungan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, tertinggal, terluar, pulau kecil dan daerah otonomi baru. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Riau itu menggunakan beberapa alokasi dana. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Fakhruddin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara Bersama bapak pardi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

⁶⁸ Hasil wawancara bersama bapak Fakhruddin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

“alokasi dana yang diterima daerah berasal dari pemerintah melalui dana APBN yang dikhususkan melalui beberapa kegiatan/program oleh kementerian-kementerian yang terkait pengelola perbatasan kepada daerah melalui DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afrimasi. Untuk kawasan perbatasan lebih mekankan pada DAK Afrimasi walaupun tidak menutup kemungkinan dana dari sumber dana APBN melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan .”

Pembangunan kawasan melibatkan beberapa tahapan kegiatan dan disalurkan melalui beberapa sumber dana yang berasal dari APBN. Tahapan pembangunan ini disampaikan oleh pemerintah pusat melalui surat edaran kepada gubernur dan walikota/bupati. Sehingga kejelasan akan informasi dan mekanisme yang telah di sampaikan oleh pemerintah memberikan penjelasan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pemerintah provinsi mudah menyampaikan juga kepada pemerintah kabupaten dalam pembangunan melalui beberapa mekanisme.

Teknologi informasi dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara juga diperlukan dalam agar proses pengusulan dan perencanaan dapat berjalan baik. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti terkait pengusulan kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi KRISNA . Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :⁶⁹

“Segala pengusulan kegiatan pembanguan dari pemerintah daerah melalui dana DAK dilakukan secara elektronik pada aplikasi KRISNA, sehingga pemerintah daerah kabupaten bisa langsung mengupload kebutuhan-kebutuhan daerah yang tersedia diaplikasi KRISNA sesuai dengan kebijakan nasional yang telah diprioritaskan. BAPPEDA Provinsi Riau sebagai admin untuk menverifikasi usulan dari daerah sebelum usulan tersebut sampai kepada pemerintah.”

⁶⁹ Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

Penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di daerah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri bahwa pengusulan kegiatan pembangunan dilakukan secara elektronik. Melalui aplikasi KRISNA telah diluncurkan pemerintah dalam hal ini BAPPENAS pada 12-16 Maret 2018 yang dihadiri perwakilan BAPPEDA dari seluruh pemerintah daerah se Indonesia. Sebelum penggunaan teknologi informasi ini pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami kendala dalam pengusulan kegiatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa:⁷⁰

“pengusulan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten kepulauan meranti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini yang tidak mampu dilakukan oleh daerah melalui dana APBD sehingga kita mengusulkan pemerintah melalui dana DAK seperti usulan pembangunan pelabuhan internasional, pemecah gelombang untuk mencegah abrasi dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat yang berada di lokasi prioritas. Pengusulan kegiatan kita melalui aplikasi KRISNA, yang hanya ada satu akun untuk satu pemerintah daerah kabupaten dikelola oleh BAPPEDA Kabupaten kepulauan meranti. Sebelumnya pengusulan menggunakan website BAPPENAS melalui e-proposal yang dimasukkan kedalam e-planning Dak dan sinkron DAK, selanjutnya softcopy dan hardcopy perlu kita kirimkan kepada pemerintah yang sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar disetujui gubernur.”

Penggunaan teknologi informasi yang berkembang melalui aplikasi KRISNA memudahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengusulkan kegiatan, sehingga pemerintah provinsi juga mudah dalam memverifikasi setiap usulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. sedangkan pada sebelumnya pemerintah daerah harus mengirim softcopy dan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Juli pukul 15.30 wib

hardcopy usulan kegiatan langsung kepada kementerian serta kemungkinan verifikasi usulan bisa digugurkan sedangkan melalui aplikasi KRISNA lebih memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengusulkan kegiatan tidak perlu mengirik hardcopy usulan kegiatan sekarang tinggal submit dan di upload di aplikasi KRISNA serta Verifikasi tidak menggugurkan usulan, memungkinkan untuk memberikan peringkat usulan sebidang DAK dan dilakukan penguncian usulan.

Pemerintah Provinsi Riau dalam hubungan dengan perangkat daerah yang terkait dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara telah melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau diantaranya dalam pengusulan kegiatan pembangunan di Provinsi Riau bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai dengan surat undangan No. 215/ud/2019 terkait pengelola perbatasan di provinsi riau, kemudian terkait aplikasi KRISNA yang sebelumnya BAPPEDA Provinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penggunaan usulan kegiatan pembangunan melalui aplikasi KRISNA.

Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan indicator koordinasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti telah memenuhi standar dimana Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembinaan dan pertemuan terkait dengan kawasan perbatasan ditingkat kementerian. Penggunaan dalam pembangunan kawasan perbatasan melalui (DAK) telah dilakukan pengusulan menggunakan aplikasi KRISNA yang tersinkronisasi dengan BAPPENAS, Kementerian keuangan dan kementerian PUPR.

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

Koordinasi yang dilakukan antar instansi maupun dalam organisasi berusaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen organisasi. Kelancaran hubungan mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam pembangunan dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara instansi yang terkait dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara instansi tersebut. Untuk itu sangat penting membangun kesadaran dalam berkoordinasi agar tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dapat berjalan dengan baik serta tidak tumpang tindih kewenangan.

Hubungan antar instansi terlebih lagi berkaitan dengan hubungan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional tentu tiap pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk melakukan penilaian terhadap kesadaran pentingnya koordinasi dalam pembangunan dapat dilihat melalui dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Syamsyddin, SH,MH selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa :⁷¹

“ Pengelola kawasan perbatasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara tetangga malaysia, itu sudah dilakukan pembangunan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sering melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi riau. Berkaitan dengan usulan-usulan kegiatan itu kita harus mengetahui gubernur selaku wakil pemerintah pusat di

⁷¹ Hasil wawancara penulis bersama bapak Syamsyddin, SH,MH selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 juli 2019 pukul 09.00 wib

daerah. usulan-usulan DAK fisik yang telah ditetapkan kepala daerah akan disampaikan kepada lembaga teknis sekretaris jenderal, menteri keuangan, Bappenas, dan gubernur mencakup surat pengantar dan usulan DAK di daerah. Terlebih lagi sekarang yang menjadi prioritas pembangunan berkaitan dengan abrasi yang terjadi pulau rangsang pesisir, bupati bersama gubernur telah bertemu dengan kemenko kemaritman RI membahas tentang abrasi di wilayah pesisir riau dan tim dari kemenko kemaritman sudah meninjau lokasi perbatasan antar Negara yang terkena abrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Provinsi Riau telah dilakukan berjenjang kepada dinas-dinas yang terkait seperti kepada dinas BAPPEDA, Biro Pemerintahan dan kepada gubernur selaku pemerintah pusat di daerah. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini biro pemerintahan dan otonomi daerah telah melakukan kewengannya yang dimilikinya untuk memfasilitasi usulan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Fakhruddin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan:⁷²

“seandainya pemerintah daerah kabupaten dalam pengusulan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan ini langsung mau ke kementerian atau dinas teknis lainnya, itu perlu mengetahui gubernur dan kami siap memfasilitasi pemerintah daerah dengan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah kabupaten misalnya di meranti pada bagian perbatasan disana ini langsung mengusulkan kegiatan ke BNPP itu perlu kami di provinsi yang memberikan rekomendasi kecuali undangan dari pemerintah dalam hal ini BNPP kepada daerah kabupaten/kota itu bisa tanpa rekomendasi.”

Pentingnya kesadaran akan koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengusulan program pembangunan melalui DAK kepada pemerintah pusat. Pengusulan program pembangunan yang dilakukan berjenjang dan dilakukan pertemuan-pertemuan kait pengusulan kegiatan. Setiap perangkat daerah melakukan pengusulan

⁷² Hasil wawancara bersama bapak Fakhruddin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

kegiatan melalui elektornik aplikasi KRISNA. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Rizki Rahma Wati selaku Bidang III Ekonomi dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :⁷³

“Pembangunan di Provinsi Riau melalui dana APBN dari pemerintah haruslah melalui beberapa tahapan pertemuan sampai pencairan dana di tingkat daerah. Untuk pertemuan dengan pemerintah pusat sudah dilakukan enam kali pertemuan dengan kementerian keuangan, Bappenas terkait usulan kegiatan pembangunan. Tahun 2019 ini sudah dilakukan pengiriman usulan kegiatan pembangunan dari dana DAK untuk di realisasikan di tahun 2020, sehingga penetapan usulan, memverifikasi dan perbaikan usulan kegiatan dilakukan sampai pada tahapan sinkronisasi usulan dengan anggaran yang di sediakan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan sampai tahapan pencairan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.”

Pentingnya kesadaran antar perangkat daerah dalam sinkronisasi usulan kegiatan, dan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pertemua-pertemuan terkait usulan kegiatan melalui dana DAK. Hubungan antar pemerintah daerah berdasarkan tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi sudah dilakukan hal ini dalam bentuk administrasi melalui surat rekomendasi dan juga melalui *Fokus Group Discussion* (FGD) Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada kementerian.

Penilaian kesadaran pentingnya koordinasi berdasarkan aspek kedua yakni tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi Pembangunan kawasan perbatasan. Mekanisme pengusulan pembangunan setelah melalui beberapa tahapan sampai penetapan usulan yang telah di sinkronisasi dengan kementerian keuangan terhadap ketersediaan keuangan untuk pembangunan di tingkat daerah. Penetapan usulan kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian maka akan dilakukan

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan ibuk Rizki Rahma Wati selaku Bidang III Ekonomi dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Riau pada tanggal 25 juli 2019 pada pukul 15.00

tahapan pencarian yang sebelumnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum dilakukan pencairan. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar Negara perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah melalui beberapa kementerian yang terkait maka akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang rencana aksi pengelola perbatasan antar Negara di daerah. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Drs. Dedy Alexander Kepala Sub Bagian Perbatasan Antar Negara menjelaskan bahwa :⁷⁴

“Pembangunan diperbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan di 6 Lokpri yang berbatasan laut dengan negara tetangga. Rencana pembangunan yang disetujui akan dilakukan fokus pada Lokpri tersebut, namun dalam pelaksanaannya sering daerah belum siap menerima pembangunan tersebut hal ini dalam tahapan pencairan anggaran dan pengusulan data pendukung sehingga beberapa program tersebut tidak dapat dilakukan contohnya pada pembangunan SPAM, itu pemerintah daerah belum siap dalam pembebasan lahan sedangkan pemerintah setiap pembangunan SPAM harus pakai sertifikat tanah yang sudah siap digunakan untuk pembangunan. Jangan sampai pembangunan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dibangun ditempat lain karena hal ini pernah terjadi di daerah lain.”

Penulis melakukan penilaian bahwa setiap tahunnya banyak pembangunan yang tidak bisa terealisasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan belum siapkan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan untuk dilakukan pembangunan. Pencairan anggaran dana DAK yang dilakukan 2 sampai 3 tahapan pencairan dengan beberapa syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. Dedy Alexander Kepala Sub Bagian Perbatasan Antar Negara pada tanggal 11 juli pukul 13.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pada pasal 80 menjelaskan bahwa Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap, yaitu:

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli, sebesar 25% dari pagu alokasi
- b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober, sebesar 45 % dari pagu alokasi
- c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. Sebesar selisih alokasi dana yang sudah disalurkan atau sisa dari pagu anggaran.

Sedangkan pada pasal 81 menjelaskan tentang Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
 2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/ a tau per bidang tahun anggaran sebelumnya
 3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/ lembaga teknis terkait

4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang.
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
 2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang bersumber melalui dana APBN khususnya dari dana DAK melibatkan mekanisme yang banyak sehingga tuntutan kepada pemerintah daerah untuk siap menerima segala tahapan-tahapan. Mekanisme melalui peraturan menteri tersebut untuk melihat juga kesiapan dan ketaatan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan atas koordinasi yang sudah dibangun atau direncanakan sampai ke tingkat pemerintah pusat. Pemerintah daerah perbatasan seperti dikabupaten kepulauan

meranti memerlukan kesiapan daerah dalam melakukan pembangunan serta sebelum pencairan diperlukan data-data pendukung seperti *detail engineering design* (DED), pembebasan lahan bersertifikat dan data pendukung lainnya yang diperlukan untuk dilengkapi dalam aplikasi KRISNA. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan bahwa :⁷⁵

“ Dalam hubungan koordinasi pemerintah provinsi riau lebih banyak melakukan koordinasi kepada pemerintah, sedangkan kabupaten/kota ke pemerintah provinsi riau. Untuk berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara, pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten berkoordinasi dengan dinas PUPR provinsi riau dan juga kepada Satker yang terkait dengan pembangunan baik bidang cipta karya atau bina marga. Sedangkan untuk pelaksanaan itu dari kementerian PUPR akan mengundang pemerintah daerah yang terkait untuk melaksanakan realisasi pembangunan.”

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa indikator kedua mengenai kesadaran pentingnya koordinasi baik di tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah provinsi sudah berjalan baik namun belum optimal. Berkaitan dengan aspek tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi sudah berjalan dengan baik dimana sudah dilakukan pertemuan atau forum diskusi serta Pemerintah Provinsi Riau sudah memfasilitasi daerah untuk melakukan usulan pembangunan. Namun dilihat dari aspek tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi masih belum optimal karena kesiapan daerah dalam melakukan data pendukung dan melakukan mekanisme pencairan anggaran yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tanggal 20 juli 2019 pada pukul 11.00 wib


3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan yang menggunakan anggaran APBN dari pemerintah tentu harus dilakukan oleh sumber daya manusia atau aparatur sipil negara (ASN) dari perangkat daerah yang memiliki kompetensi yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan perubahan kebijakan nasional tentang mekanisme perencanaan, penganggaran, persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Kompetensi partisipan dari masing-masing ASN di SKPD pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menentukan keberhasilan akan pembangunan kawasan perbatasan antar negara.

Pengusulan kegiatan pembangunan melalui dana DAK fisik bagi kawasan perbatasan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota dan provinsi melalui aplikasi KRISNA yang sebelumnya masing-masing SKPD menyusun kebutuhan akan usulan kegiatan dan mempersiapkan segala kebutuhan data-data pendukung seperti DED dan kelengkapan dokumen lainnya, yang nantinya BAPPEDA sebagai admin melakukan input proposal usulan kebutuhan dari pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kebijakan nasional.

Kompetensi partisipan dari ASN harus menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga ASN dituntut untuk mampu menyusun kebutuhan usulan program pembangunan oleh masing-masing OPD dengan berkoordinasi bersama BAPPEDA. Ada pun mekanisme pengusulan program kegiatan melalui aplikasi KRISNA sebagai berikut:

Gambar IV.4 Mekanisme Pengusulan dan Penilaian Kegiatan Melalui Aplikasi KRISNA



Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa:⁷⁶

“Pengusulan program pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya. Misalnya dinas perhubungan pengusulan pembangunan pelabuhan, kemudian dinas pekerjaan umum mengusulkan jalan, rumah layak huni, air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan SKPD. Sebelumnya kita mengadakan pertemuan dengan perangkat daerah terkait termasuk inspektorat juga agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan. Pengusulan program banyak kita lakukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat”

Pengusulan kegiatan pembangunan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melibatkan SKPD yang sesuai dengan kewenangannya. Banyak usulan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti namun banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan prioritas kebijakan nasional, walaupun program tersebut tetapi tidak memenuhi data-data pendukung seperti DED, TOR, surat pengantar, surat rekomendasi gubernur dan lain-lain. Untuk itu sangat penting kompetensi partisipan dalam pembangunan kawasan perbatasan yang bukan hanya bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetapi juga Pemerintah Provinsi Riau karena permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD berkaitan dengan kesiapan daerah.

Kemudian berkaitan kompetensi partisipan dalam hal ini SKPD dalam tahapan pencairan anggaran dana APBN seperti dana DAK tidak sesuai dengan mekanisme peraturan menteri keuangan dan setelah usulan ditetapkan namun

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Hambali Nanda M, Sos, M.Si Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Juli pukul 15.30 wib

pemerintah daerah tidak siap melengkapi kebutuhan dokumen untuk melakukan pencairan anggaran seperti pada tahap 1 pencairan membutuhkan :

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
2. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/ a tau per bidang tahun anggaran sebelumnya
3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/ lembaga teknis terkait
4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang.

Untuk melengkapi kebutuhan dokumen tersebut masih minim sehingga hal ini akan berdampak pada sanksi administratif. Kemudian dalam hal Pembangunan yang sudah direalisasikan melalui anggaran APBN tentu harus dilakukan Laporan pelaksanaan/pertanggungjawaban (LPJ) oleh masing-masing SKPD tingkat Kabupaten/kota maupun provinsi yang terdiri dari Laporan pelaksanaan fisik, Laporan administrasi keuangan dan Pengadaan barang/jasa. Dalam laporan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi dokumen :

1. Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan
2. Berita Acara Survei Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat
3. Undangan Pengadaan Bahan/Material
4. Penawaran dari pemasok
5. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha
6. Berita Acara Penentuan Pemenang

7. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
9. Surat Perintah Kerja (SPK)
10. Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang

Sedangkan berkaitan dengan Laporan pelaksanaan fisik dari realisasi anggaran meliputi Catatan Harian, Catatan Material, Daftar Hadir Pekerja, Catatan Alat kerja, Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan, Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan, Kurva S, Direksi Kit, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Dokumentasi Kemajuan Fisik. (0%,60%,100%). Kemudian dilihat dari laporan keuangan meliputi dokumen antar lain:

1. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
2. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB)
3. Surat Permohonan Penarikan Dana
4. Buku Bank KSM
5. Buku Kas Umum KSM
6. Buku Operasional (Dana Non Fisik)
7. Buku Swadaya
8. Laporan Penggunaan Dana (LPD)

Analisis penulis terhadap kompetensi partisipan di Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pembangunan kawasan perbatasan masih belum maksimal, hal ini dilihat dari ketidaksiapan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membuat data pendukung untuk pembangunan sehingga usulan kegiatan tidak terima seperti usulan kegiatan untuk

penanganan abrasi di pulau terluar dan hal itu tidak masuk dalam Rencana Aksi Pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 yang ditetapkan BNPP. Kemudian kompetensi partisipan dalam hal pencairan anggaran yang dari dan DAK oleh Pemerintah Kepulauan Meranti Dan Pemerintah Provinsi Riau masih minim dalam menyiapkan persyaratan dokumen sehingga hal ini berdampak pada sanksi administrasi dari pemerintah melalui menteri untuk pemerintah provinsi dan untuk kabupaten kota sanksi diberikan menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan sanksi yang diberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pembatalan pencarian anggaran APBN dari pemerintah.

Kemudian penulis menganalisis dari ketetapan kalender pemerintahan dalam koordinasi pembangunan kawasan perbatasan. Kalender pemerintahan sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah tinggal melakukan penyesuaian kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kalender pemerintahan yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut :

Gambar IV.5 Kalender Pemerintahan Perencanaan DAK



Ketaatan pemerintah daerah akan kalender pemerintahan yang sudah ditetapkan pemerintah tentu harus disesuaikan kewenangannya yang dimiliki masing-masing SKPD. Pengusulan kegiatan mulai dilakukan pada awal bulan Januari dan pada bulan Maret minggu pertama sampai April minggu kedua dilakukan pengusulan kegiatan melalui aplikasi KRISNA. Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pengusulan kegiatan sesuai dengan kalender pemerintahan agar target dari proses kebijakan dalam berjalan. Penyampaian usulan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan akan dilakukan penilaian oleh pemerintah akan usulan tersebut.

Sedangkan dalam proses pencairan penganggaran ketaatan pemerintah daerah masih tidak sesuai dengan Jadwal penganggaran dan pengalokasian DAK Fisik. Hal ini dilihat dari sanksi administratif penundaan dan pembatalan pencairan anggaran dari APBN. Sedangkan pemerintah telah memberikan jadwal pencairan anggaran agar disesuaikan oleh pemerintah provinsi Riau dengan melengkapi dokumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jadwal pencairan sebagai berikut.

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli,
- b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober.
- c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember

berdasarkan kesimpulan penulis terhadap indikator kompetensi partisipan dan kalender pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Pemerintah Provinsi Riau masih belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan.

4. Penetapan Kesepakatan dan komitmen.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten kepulauan meranti oleh pemerintah daerah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi riau harus sesuai dengan kesepakatan dan komitmen harus diagendakan dalam bentuk program-program kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai kewenangannya secara institusional (formal). Adapun penetapan kesepakatan akan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh BAPPEDA dan didampingi oleh SKPD yang terkait sesuai dengan undangan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah kabupaten/kota maupun provinsi untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dana DAK termasuk didalamnya pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Adapun mekanisme forum tersebut sebagai berikut :

Gambar IV.6 Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus



Kegiatan pembangunan dalam forum sinkronisasi dan harmonisasi pemerintah daerah diundang untuk menyampaikan data pendukung dan menyakinkan pemerintah akan kebutuhan daerah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sebelum mengadakan pertemuan dengan pemerintah sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau mengadakan musrenbang provinsi dengan mengundang pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi riau. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :⁷⁷

“ penyesuaian program Pemerintah Provinsi Riau dengan daerah selalu dilakukan dalam agenda tahunan mengundang pemerintah daerah kabupaten/kota untuk hadir dalam agenda musrenbang provinsi untuk menyampaikan kebutuhan daerah dan sesuai dengan program pembangunan di Provinsi Riau. Segala masukan dan kebutuhan disampaikan dalam forum tersebut.”

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menilai bahwa dalam agenda musrenbang provinsi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan dan potensi daerah serta isu-isu strategis pembangunan masih belum mengakomodasi hal spesifik terhadap pembangunan kawasan perbatasan, hal ini dikarenakan penyampaian kegiatan musrenbang mendengarkan dan menyampaikan kebutuhan pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi riau untuk dilakukan agenda atau program kegiatan yang mencakup semua bidang pemerintahan berdasarkan urusan konkuren.

Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara terhadap isu-isu strategis pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Maka pemerintah melakukan forum sinkronisasi dan harmonisasi terhadap usulan

⁷⁷ Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

kegiatan dan penetapan kesepakatan. Namun dalam proses forum tersebut pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak selalu mendapatkan pendampingan dari pemerintah provinsi riau. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yusril Lubis,S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten Kepulauan meranti menjelaskan bahwa :⁷⁸

“ hambatan dalam hubungan dengan pemerintah provinsi riau berkaitan dengan pendampingan dalam usulan prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan. Sering kali kita menagendakan untuk penanganan abrasi yang menjadi masalah perbatasan antar negara di pulau rangsang setiap tahunnya puluhan KM habis tanah tepi pantai terkikis abrasi. Pada tahun 2019 ini kementerian kemaritiman mengunjungi daerah yang terkena abrasi di rangsang.”

Usulan kegiatan yang diprioritaskan oleh daerah kabupaten tentu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, namun penulis juga melakukan perbandingan pendapat terhadap soal pendampingan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan:⁷⁹

“ pendampingan bagi pemerintah daerah sudah dilakukan dan kita memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini BNPP. Namun dalam forum-forum sinkronisasi tentu ada beberapa teknis yang dialami oleh pemerintah provinsi. Misalnya dalam undangan untuk pendampingan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi riau tentu harus menunggu disposisi dari pimpinan dalam hal ini gubernur untuk memerintahkan bawahannya untuk berangkat bisa pak asisten, pak kepala biro, jika saya yang disuruh berangkat saya siap berangkat, Asalkan ada disposisi dari gubernur untuk melakukan pendampingan. Peran pemerintah provinsi dalam forum tersebut memfasilitasi daerah untuk berada pada pos-pos kementerian yang ditentukan sesuai dengan agenda kebijakan atas usulan kegiatan.”

⁷⁸ Hasil wawancara bersama bapak Yusril Lubis. S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten Kepulauan meranti pada tanggal 15 juli 2019 pada pukul 09.00 wib

⁷⁹ Hasil wawancara bersama bapak Fakhrudin, S.Sos Kepala Bagian Perbatasan di Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Riau pada tanggal 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penetapan kesepakatan dan komitmen dari Pemerintah Provinsi masih belum optimal, hal ini dikarenakan kendala-kendala teknis. Kemudian masih terdapat ego sektoral dari kewenangan yang diterima pemerintah provinsi sehingga koordinasi dinilai harus berjenjang artinya pemerintah provinsi oleh beberapa SKPD merasa enggan untuk melakukan koordinasi ke daerah kabupaten/kota, sehingga harus pemerintah kabupaten/kota yang harus ekstra melakukan koordinasi, seharusnya baik pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan sinkronisasi kegiatan.

Kesepakatan dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengusulan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan antar negara harus lebih ditingkatkan agar hasil pembangunan tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu-isu pembangunan di kabupaten kepulauan meranti dihadapkan pada kondisi penanganan abrasi yang tidak ada habisnya. Sedangkan kegiatan pembangunan dari tahun 2017-2018 berdasarkan ketetapan BNPP tidak memasukan agenda penanganan abrasi untuk dilakukan pencegahan dengan membangun pemecah ombak dan penanaman mangrove.

5. Insentif koordinasi

Insentif koordinasi dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara berkaitan dengan sanksi yang diberikan atas dalam hal ini pemerintah terhadap pemerintah daerah yang tidak menaati kesepakatan bersama atas penggunaan anggaran APBN. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tentu tidak lepas dari laporan pertanggungjawaban

atas penggunaan anggaran. Pemerintah Provinsi Riau yakni gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah mempertegas sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Kewajiban menjalankan agenda nasional ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi tersebut ditetapkan oleh Presiden yang dikeluarkan oleh menteri untuk daerah provinsi. Sementara itu, sanksi bagi pemerintah kabupaten kota dikeluarkan oleh menteri melalui gubernur. Pemerintah menetapkan 19 kategori kesalahan pemerintah daerah (pemda) yang dapat dijatuhi sanksi administratif. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan antar negara maka Pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan sanksi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berupa pemotongan anggaran dan penundaan pencairan anggaran pembangunan dari kementerian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa :⁸⁰

“Pelaksanaan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum yang melalui dana DAK tentu akan dilaporkan oleh kepala daerah. untuk usulan kegiatan yang sudah disetujui itu akan dilakukan pencairan anggaran, namun kita sering mengalami penundaan dan beberapa kegiatan pembangunan tidak turun anggaran dari pemerintah, tentu hal ini akan berdampak pada pembangunan, misalnya di kecamatan tasik putri puyu dan

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 17 juli 2019 pukul 09.00 wib

kecamatan rangsang pesisir itu sudah dianggarkan untuk pembangunan SPAM air minum di beberapa desa tahun 2018 namun tidak bisa direalisasikan.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti dalam pembangunan kawasan perbatasan mengalami penundaan dan pencairan anggaran tidak dapat dilakukan, hal ini karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam usulan proposal yang di rencanakan belum baik sesuai lokasi prioritas yang akan dibangun. Kemudian dilihat dari konsep DAK fisik sebagai instrument pendanaan yang memiliki mekanisme yang bertahap-tahap belum dipahami secara baik oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini akan berdampak pada realisasi anggaran yang tidak dapat dilalukan, seperti pada sector air minum yang akan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel IV.17 Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti bidang Air minum tahun 2018

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Lokpri	Keterangan
1	Revitalisasi SPAM IKK Belitung	15.000.000.000	Merbau	Terlaksana
2	Penyediaan penampungan air hujan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.500.000.000	Merbau	Tidak Terlaksana
3	Revitalisasi SPAM IKK Bantar	5.000.000.000	Rangsang Barat	Tidak Terlaksana
4	Penyediaan fasilitas penampungan air hujan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.800.000.000	Rangsang Barat	Tidak Terlaksana
5	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Tenggayun Raya	900.000.000	Rangsang Pesisir	Tidak Terlaksana
6	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Bunggur	900.000.000	Rangsang Pesisir	Terlaksana
7	Penyediaan fasilitas penampungan air hujan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.650.000.000	Rangsang Pesisir	Tidak Terlaksana
8	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Mengkopot	900.000.000	Tasik Putri Puyu	Tidak Terlaksana
9	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Mengkirau	900.000.000	Tasik Putri Puyu	Tidak Terlaksana
10	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Kudap	60.000.000	Tasik Putri Puyu	Tidak Terlaksana
11	Penyediaan fasilitas penampungan air hujan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.500.000.000	Tasik Putri Puyu	Tidak Terlaksana

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada realisasi pembangunan sector air minum di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana APBN, yang sebelumnya ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomo 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Perbatasan Negara Tahun 2018 masih dinilai minim. Realisasi anggaran pada sector air minum telah ditetapkan terdapat 11 titik pembangunan di 4 Lokpri di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentu hal ini akan berdampak pada target-target nasional tidak tercapai kebijakan nasional tidak dapat tercapai. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan bahwa :⁸¹

“ untuk penyaluran dana DAK perangkat daerah di Provinsi Riau juga mendapatkan penyaluran anggaran, namun bukan bersumber dari dana DAK afirmasi untuk kawasan perbatasan. Penyaluran anggaran melalui mekanisme kepada kementerian secara bertahap. Namun seandainya persyaratan pengusulan pencairan tahap 1 tidak di penuhi maka pencairan tidak dapat dilakukan.”

Penggunaan anggaran melalui dana APBN khususnya dana DAK untuk pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penundaan, hal ini disebabkan ketidaksiapan pemerintah kabupaten dalam mengusulkan pencairan anggaran. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah provinsi riau masih belum mampu menyesuaikan persyaratan untuk dilakukan pencairan anggaran, karena pada tahun 2019 provinsi riau mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar 1.9 Triliun namun menjelang penutupan penyampaian pencairan anggaran tahap 1 masih ada 1.7 Triliun anggaran yang belum dilakukan pencairan dari masih SKPD provinsi riau dan beberapa

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Ferry Yunanda, ST.MT selaku Kaubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tanggal 20 juli 2019 pada pu kul 11.00 wib

kabupaten/kota di provinsi riau. Pencairan yang tidak dilakukan maka pencairan anggaran akan dibatalkan oleh kementerian. Tentu akan berdampak pada pembangunan infastruktur kawasan perbatasan antar negara yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah berupa penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang system akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila SKPD kabupaten/kota dan provinsi tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 kali dalam tahun anggaran berjalan serta ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya. Kementerian atau lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan dana dari APBN baik itu dana DAK, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud :

- a. Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan
- b. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya
- c. Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen kementerian/lembaga atau aparat pemeriksaan fungsional lainnya.

Berdasarkan analisis penulis mengenai program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperlihatkan hubungan yang kurang sinkron dalam pencairan kegiatan sehingga berdampak pada sanksi yang diberikan pemerintah. Seharusnya baik Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pencairan anggaran APBN. Sanksi yang diberikan pemerintah sudah tepat menimbang hubungan koordinasi ditingkat pemerintah daerah yang belum siap dan tidak berjalan dengan baik.

6. *Feedback*

Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Meranti tentu suatu mekanisme yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah daerah sampai tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan. Setiap kebijakan yang dilakukan tentu melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan pemerintah. *Feedback* dalam indikator koordinasi sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan hubungan koordinasi dalam mekanisme pembangunan kawasan perbatasan antar negara melalui usulan kegiatan yang bersumber dari dana DAK. Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi KRISNA yang tersinkronisasi mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai kepada pemerintah. Mekanisme koordinasi pengusulan program dan pencairan dana DAK di pemerintah daerah tentu harus dilakukan perbaikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak paidi, S.Hut, M.T selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau menjelaskan bahwa :⁸²

“Perbaikan terhadap sistem pengusulan proposal melalui dana DAK yang dilakukan melalui aplikasi KRISNA di BAPPEDA kabupaten/kota, kini setiap usulan kegiatan akan menyesuaikan program pembangunan yang tersedia di sistem aplikasi KRISNA, dan pemerintah kabupaten/kota tidak perlu lagi melakukan pengiriman hardcopy terhadap e-proposal yang usulkan kepada kementerian seperti tahun-tahun sebelumnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut sudah dilakukan perbaikan sistem pengusulan kegiatan sehingga *feedback* terhadap forum-forum koordinasi yang dilakukan mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kementerian telah memberikan perubahan akan sistem pengusulan pembangunan bagi pemerintah daerah terlebih lagi untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan antar negara.

Feedback yang dapat dilakukan dalam koordinasi hubungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa perbaikan dalam mengusulkan kegiatan pembangunan. Kuantitas pengusulan kegiatan diperlukan namun kualitas dari perencanaan pembangunan yang baik sangat dibutuhkan, usulan kegiatan yang memiliki rincian kegiatan yang detail dan sesuai prioritas kebijakan nasional. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yusril Lubis,S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten Kepulauan meranti menjelaskan bahwa :⁸³

⁸² Hasil Wawancara Bersama bapak paidi, S.Hut, M.T, Kasubid Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Riau Pada tanggal 25 Juli 2019 Pada Pukul 11.30 Wib

⁸³ Hasil wawancara bersama bapak Yusril Lubis. S.H sebagai Kasubag potensi perbatasan kabupaten Kepulauan meranti pada tanggal 15 juli 2019 pada pukul 09.00 wib

“ kita selalu mengusulkan kegiatan pembangunan kepada pemerintah pusat, namun tidak semua usulan tersebut diterima. Kita harus menyesuaikan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat. Untuk usulan penanganan abrasi sudah beberapa tahun yang lalu kita usulkan kepada BNPP dan sudah sering juga berkoordinasi. Alhmdulillah pada tahun 2019 bupati, gubernur sudah melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama kementerian kemaritiman.”

Selanjutnya masukan balik terhadap koordinasi di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan kesiapan daerah melakukan pencairan anggaran APBN sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. Perlu dilakukan pembinaan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mekanisme pencairan dana DAK, agar tidak mengalami sanksi administrasi dari pemerintah berupa penundaan pencairan dan pembatalan anggaran. Sanksi yang diberikan pemerintah kepada daerah kabupaten kepulauan meranti terhadap program kegiatan yang tidak dapat terealisasikan akibat dari tidak turunnya anggaran dari pemerintah tentu berdampak lambatnya bagi daerah-daerah perbatasan seperti kabupaten kepulauan meranti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Feedback dalam koordinasi selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan forum-forum yang diadakan oleh kementerian. Kendala teknis administratif yang terjadi di tingkat Pemerintah Provinsi Riau dalam mengutuskan perwakilan untuk mendampingi pemerintah daerah hal tersebut tentu berdampak pada usulan kegiatan yang prioritas tidak bisa

dilakukan karena perlu sinkronisasi antar pemerintah daerah untuk meyakinkan pemerintah.

Menurut analisis penulis pemerintah pasti sudah melakukan perbaikan akan koordinasi selanjutnya walaupun sampai saat ini hal itu masih belum efektif mengingat sanksi administrasi yang terus terjadi di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan anggaran pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Seandainya hal ini tidak segera dilakukan perbaikan laporan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan tentu akan berdampak anggaran kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga proses untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat berjalan dengan baik.

4.2.2 Faktor-faktor Penghambat Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan penelitian (observasi dan wawancara) penulis di lapangan diperoleh informasi bahwa faktor-faktor yang menghambat koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi partisipan masih belum memadai

Dalam pembangunan kawasan perbatasan antar negara sangat diperlukan kemampuan partisipan dalam tahapan koordinasi baik ditingkat pemerintah daerah

maupun dalam forum kegiatan yang diagendakan oleh kementerian. Dalam kemampuan intelektual masing-masing SKPD sudah baik, namun belum mampu menyesuaikan perubahan mekanisme kebijakan yang terjadi oleh peraturan dari pemerintah pusat. Dalam hal usulan kegiatan pembangunan yang menggunakan perubahan system dari e-planning sekarang sudah di sinkronisasikan laporan kinerja dan usulan kegiatan melalui aplikasi KRISNA sehingga aparatur sipil negara harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan.

Kemudian koordinasi dalam tahapan pencairan anggaran APBN melalui dana DAK telah diatur oleh kementerian dengan mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga mekanisme pengurusan dokumen administratif harus mammpu di pahami oleh setiap SKPD yang terkait agar tidak lagi terjadi sanksi atas ketidak siapan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan.

2. Kurang komitmen dari masing-masing SKPD

Komitemen pemerintah daerah baik tingkat pemerintah provinsi riau dan pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam membangun kawasan perbatasan antar negara sangat diperlukan. Namun kenyataannya komitmen untuk berkoordinasi membangun daerah perbatasan antar negara masih kurang dilakukan. Hal ini dilihat dari ketidaksiapan daerah dalam menyiapkan lokasi yang akan dibangun. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa :⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak winhardi, S.T selaku Kasubid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 17 juli 2019 pukul 09.00 wib

“ hambatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui dana DAK yang realisasikan berkaitan dengan geografis daerah, karena misalnya SPAM yang sudah dibangun itu memerlukan titik yang memiliki kualitas sumber air baku, hal ini masih menjadi kendala kita dalam operasional SPAM di tanjung samak dan sungai tohor. Beberapa pembangunan memerlukan pembebasan lahan dari masyarakat tentu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyiapkan terlebih dahulu lahannya yang cocok untuk dibangun.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah kepulauan meranti masih belum siap untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Sedangkan seharusnya sebelum perencanaan diusulkan harus menyiapkan data-data pendukung dan pemerintah daerah harus komitmen untuk membantu menyediakan fasilitas/ lahan untuk dilakukan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan lahan tanah tersebut memiliki kekuatan hukum bersertifikat.

Sedangkan ditinjau dari komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau yang masih kurang dilihat dari ketidaksiapan dalam melakukan pendampingan terhadap forum-forum koordinasi tingkat kementerian bersama pemerintah kabupaten/kota. Kemudian pada rapat musrenbang tingkat provinsi belum fokus pada prioritas untuk pembangunan kawasan perbatasan antar negara, karena ditingkat provinsi membahas segala bidang pemerintahan bukan hanya pada pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan saja, sedangkan beberapa daerah di Provinsi Riau tidak termasuk kawasan perbatasan antar negara. Komitmen pemerintah provinsi juga dalam hal pencairan anggaran melalui dana DAK sedangkan banyak dana DAK tidak dapat terealisasikan di pemerintah daerah.

3. Minim Agenda forum koordinasi

Kalendar pemerintahan dari pemerintah tentang jadwal mekanisme usulan perencanaan, penganggaran dan pencairan anggaran mengenai pembangunan melalui dana DAK sudah ditetapkan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi harus mengadakan forum koordinasi dalam tahapan-tahapan pembangunan. Namun agenda koordinasi yang berkaitan dengan kawasan perbatasan antar SKPD yang terkait masih kurang diagendakan sehingga saat menyiapkan data pendukung dan mekanisme pencairan anggaran terdapat kendala dari internal SKPD di tingkat pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kini melalui kepemimpinan gubernur yang terpilih lebih menekankan untuk pembangunan yang mendatang pada tahun 2020 terhadap kawasan perbatasan. Hal ini dilihat dari pertemuan *Fokus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh gubernur dan bupati kepulauan meranti terhadap penanganan kawasan perbatasan terhadap abrasi yang terjadi di daerah riau pesisir bersama kementerian ditingkat pusat dan ditingkat Pemerintah Provinsi Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dengan melihat hasil observasi dan penelitian penulis dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di kabupaten kepulauan meranti sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke pemerintah melalui kementerian namun dalam prosesnya koordinasi tersebut masih belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari realisasi pembanguan infrastruktur yang belum banyak dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Beberapa indikator penilaian terhadap koordinasi sudah baik seperti indikator komunikasi, teknologi informasi dan kesadaran pemerintah pentingnya koordinasi dalam hal usulan kegiatan.

Namun beberapa indikator penilaian koordinasi masih belum berjalan seacara optimal diantaranya komitmen dan kesepakatan, kompetensi partisipan dan ketaatan terhadap kalendar pemerintahan serta insentif koordinasi yang berupa sanksi yang diberikan pemerintah terhadap daerah dalam hal penundaan dan pembatalan anggaran APBN. Beberapa hambatan dalam koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan kompetensi partisipan terhadap kesiapan daerah dalam hal data pendukung usulan kegiatan dan kesiapan daerah untuk menganggarkan pembebasan lahan serta belum siapnya pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mekanisme pencairan anggaran dana APBN

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran-saran terkait penelitian koordinasi pemerintah provinsi riau dalam pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyiapkan usulan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan memiliki rincian data dokumen dan pelatihan memahami mekanisme pencairan anggaran APBN sesuai peraturan menteri keuangan
2. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pembangunan kawasan perbatasan antar negara dalam hal pendistribubisan kewenangan tidak diserahkan begitu saja tanpa ada monitoring dan evaluasi.
3. Melakukan peningkatan agenda forum-forum koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Provinsi Riau berkaitan pembangunan kawasan perbatasan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaiendo Media dan Offset.
- Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hamidi Jazim. 2011, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Hanif Nurcholih. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Kencana Syafii, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Labolo Muhadam, 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Meleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maria Farida Indrati S. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok : PT. Kanisius.
- Malayu, Hasibuan. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.: Bumi Aksara

- Nurman. 2017. *Stratgei Pembangunan Daerah*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2005. *Kybernology sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2003. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patriadi, H.B. 2010. *Isu Perbatasan : Memudarnya 'Imagined State?', dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Patiliman, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Rauf Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)* Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rasyd, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Rasyd, Ryass, 2001. *Penjaga hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Silalahi, Ulber.2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Strauss, Anselm & Corbin Juliet.2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Sumaryo, Sutisna Sobar, Sora Lokita. 2010. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia : Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Penerbit Cv Alfabeta.

Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryass, Rasyid. 2009,. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VII. Jakarta : Pustaka Pelajar Offset

Terry dalam Anwar Hanim, 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Gelora madani Pres

Todaro, Michael p. 2000. *Pembangunan ekonomi dunia ketiga*. Jakarta:Erlangga,

Triwulan Titik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka

Winardi, Sirajudin. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press

Dokumen :

Bappenas-BNPP. 2010. *Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Decentralization Support Facility (DSF) BAPPENAS – BNPP- PT.Pillar Pusaka Inti*. Jakarta.

Laporan Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. Kerja sama BPPD Provinsi Riau dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.

Jurnal :

Adri Patton. 2004. *Peran Informal Leader Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik.

Gevisioner, rindukasih bangun, dan karyanti. 2013. *Strategi Pembangunan `Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau*. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Jurnal Bina Praja| Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret

Fatkhul Muin. 2014. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, VIII, Januari-Maret

Jesly, Kule.2016. *Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau)*". ejournal.pin.or.id, ISSN: 2337- 8670

Michael Barama. 2016. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat, XXII Januari

Sonny Sudiar. 2015. *Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.4 , Oktober – Desember

Suko Budiyo. 2004. *Mobilitas Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG, Sebuah Peluang dan tantangan* . Jakarta : PPK LIPI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Website :

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/25/700-hektare-daratan-desa-topang-k-kepulauan-meranti-ditelan-laut-warga-harapkan-penahan-abrasi?page=3> di akses pada 2 April 2019